



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N NOMOR: 45/G/2018/PTUN-BDG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa yang dilaksanakan di Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, Jalan Diponegoro Nomor: 34 Bandung, telah memutuskan sebagai berikut dalam sengketa antara: -----

N a m a : **Maman, S** ;-----
Kewarganegaraan : Indonesia ;-----
Tempat Tinggal : Kampung Parigi Rt 001/Rw 001 Desa Sindangsari

Kecamatan Leles Kabupaten Cianjur ;-----
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS);-----
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 47/G/ASC/IV/2018 tertanggal 26 Mei

2018 memberikan Kuasa kepada :-----

1. **Kosasih Hulaemi Saleh, S.H** ;-----
2. **Firman Muftiesyahbudin, S.H** ;-----

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara dan

Penasehat Hukum pada Kantor Advokat/Pengacara **Kosasih Hulaemi Saleh, S.H**

& Associates berkantor di Jalan KH. Saleh Nomor 14 Desa Sukamanah

Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur.-----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;-----

----- L A W A N -----

Nama Jabatan : **Bupati Cianjur Jawa Barat** ;-----
Tempat Kedudukan : Jl. H Siti Jenab N0. 31 Kabupaten Cianjur Jawa Barat.-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Juni 2018 memberikan Kuasa kepada :-----

1. N a m a : **Bambang Moh.Tavip, S.H** ;-----
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah ;-----
2. N a m a : **Dindin Solihin, S.H.,M.H** ;-----
Jabatan : Kepala Sub Bagian Layanan-Layanan Bantuan Hukum pada

Bagian Hukum Sekretariat Daerah ;-----

3. N a m a : **Diana Wulandari Cahaya, S.H** ;-----
Jabatan : Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum pada

Hal. 1 dari 82 hal. Putusan Nomor : 45/G/2018/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagian Hukum Sekretariat Daerah ;-----

4. N a m a : **Nina Risnawati, S.H** ;-----
Jabatan : Jabatan fungsional Umum pada Bagian Hukum Sekretariat

Daerah ;-----

5. N a m a : **Agus Rahmat, S.H** ;-----
Jabatan : Jabatan fungsional Umum pada Bagian Hukum Sekretariat

Daerah ;-----

6. N a m a : **Taufiq Ismail, S.H** ;-----
Jabatan : Jabatan fungsional Umum pada Bagian Hukum Sekretariat

Daerah ;-----

Dari TIM Penanganan Perkara Hukum (TPPH) Pemerintah Kabupaten Cianjur yang kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Cianjur Nomor : 180.05/Kep.16-Huk/2018 tanggal 25 Januari 2018 yang kesemuanya beralamat/berkantor di Jalan Siti Jenab Nomor 31 Cianjur ; -
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;-----

Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 45/PEN.DIS/2018/PTUN-BDG, tanggal 30 Mei 2018 tentang Lolos Dismissal; ---
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 45/Pen.MH/2018/PTUN-BDG, tanggal 30 Mei 2018 tentang Penunjukkan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa tersebut; -----
3. Penunjukan Panitera/Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 45/PEN-PPJS/2018/PTUN.BDG, tertanggal 30 Mei 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan penunjukan Jurusita Pengganti; -----
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 45/Pen.PP/2018/PTUN.BDG, tanggal 30 Mei 2018 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan; -----

Hal. 2 dari 82 hal. Putusan Nomor : 45/G/2018/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 45/Pen.HS/2018/PTUN.BDG, tanggal 28 Juni 2018 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Persidangan yang terbuka untuk umum; -----

6. Telah mempelajari berkas perkara, bukti surat Para Pihak dan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Penggugat serta Saksi yang diajukan oleh Tergugat dalam persidangan; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 28 Mei 2018 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada 30 Mei 2018 dalam Register Perkara Nomor : 45/G/2018/PTUN.Bdg, dan telah diperbaiki dalam Pemeriksaan Persiapan pada 28 Juni 2018, yang isi lengkapnya sebagai berikut: -----

Adapun yang menjadi dasar diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut: -----

OBJEK SENGKETA.-----

- Petikan Keputusan Bupati Cianjur No. 141,1/Kep.III - DPMD/2018 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Tahun 2018 atas nama ENDANG MULYADI Desa Sindangsari Kecamatan Leles Kabupaten Cianjur tertanggal 25 April 2018 ;-----

KEWENANGAN

MENGADILI.-----

- Penggugat adalah Calon Kepala Desa Sindangsari Kecamatan Leles Kabupaten Cianjur pada Pemilihan Kepala Desa Sindangsari Kecamatan Leles Kabupaten Cianjur untuk masa bakti 2018-2024 yang berkewarganegaraan Indonesia dan bertempat tinggal di Desa Sindangsari Kecamatan Leles Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat ;-----
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung karena Tergugat berdomisili di wilayah hukum

Hal. 3 dari 82 hal. Putusan Nomor : 45/G/2018/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Jawa Barat dan Tergugat juga selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang telah mengeluarkan surat Keputusan (Beschikking) yaitu Petikan Keputusan Bupati Cianjur No. 141,1/Kep.III - DPMD/2018 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Tahun 2018 atas nama ENDANG MULYADI Desa Sindangsari Kecamatan Leles Kabupaten Cianjur tertanggal 25 April 2018, hal ini sesuai Pasal 54 ayat (1) gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan secara tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat ;-----

- Bahwa Surat Keputusan Tergugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang secara hukum telah bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, sehingga surat keputusan dimaksud telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

KEPENTINGAN.-----

-
- Bahwa Penggugat (MAMAN.S) adalah Calon Kepala Desa Sindangsari Kecamatan Leles Kabupaten Cianjur, berdasarkan Berita Acara Penetapan Bakal Calon Kepala Desa Menjadi calon Kepala Desa Pada Pemilihan Kepala Desa Sindangsari Kecamatan Leles Kabupaten Cianjur Periode 2018-2024 ;-----
- Bahwa dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Sindangsari Kecamatan Leles Kabupaten Cianjur banyak ditemukan kecurangan-kecurangan yang merugikan Penggugat, atas hal tersebut Penggugat mengajukan 2 (dua) kali keberatan kepada Penggugat secara Tertulis yaitu tertanggal 25 Maret 2018 dan tertanggal 29 Maret 2018 kepada Tergugat melalui Camat Leles Cianjur

Hal. 4 dari 82 hal. Putusan Nomor : 45/G/2018/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai perpanjangan Pelaksana Pemerintahan di Daerah, akan tetapi tidak dihiraukan oleh Tergugat, malahan Tergugat mengeluarkan surat Petikan Keputusan Bupati Cianjur No. 141,1/Kep.III - DPMD/2018 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Tahun 2018 atas nama ENDANG MULYADI Desa Sindangsari Kecamatan Leles Kabupaten Cianjur tertanggal 25 April 2018 ;-----

- Bahwa Petikan Keputusan Bupati Cianjur No. 141,1/Kep.III – DPMD / 2018 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Tahun 2018 atas nama ENDANG MULYADI Desa Sindangsari Kecamatan Leles Kabupaten Cianjur tertanggal 25 April 2018 telah menghilangkan hak dan kesempatan Penggugat menjadi Kepala Desa karena Tergugat tidak menyelesaikan perselisihan pemilihan Kepala Desa dengan tidak menanggapi keberatan-keberatan Penggugat, Hal ini selaras yang ditegaskan dalam Pasal 53 ayat (1), sebagai berikut Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitas ;-----

TENGGANG WAKTU.-----

- Bahwa Tergugat pada tanggal 25 April 2018 telah menerbitkan Petikan Keputusan Bupati Cianjur No. 141,1/Kep.III - DPMD/2018 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Tahun 2018 atas nama ENDANG MULYADI Desa Sindangsari Kecamatan Leles Kabupaten Cianjur ;-----
- Bahwa Penggugat mengetahui Petikan Keputusan Bupati Cianjur No. 141,1/Kep.III - DPMD/2018 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Tahun 2018 atas nama ENDANG

Hal. 5 dari 82 hal. Putusan Nomor : 45/G/2018/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MULYADI Desa Sindangsari Kecamatan Leles Kabupaten Cianjur tertanggal 25 April 2018 (objek sengketa) pada hari sabtu pada tanggal 26 Mei 2018 dari anggota Badan Permusawaratan Desa (BPD) Desa Sindangsari Kecamatan Leles Kabupaten Cianjur ;-----

- Bahwa Penggugat mengajukan surat gugatan Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung ini pada tanggal 26 Mei 2018 dengan demikian gugatan Penggugat ini masih dalam tenggang waktu yang ditetapkan oleh Undang-Undang (belum melampaui 90 hari) sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut :
"gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara" ;-----

ALASAN GUGATAN.-----

1. Bahwa Penggugat adalah peserta Calon Kepala Desa Sindangsari Kecamatan Leles Kabupaten Cianjur pada Pemilihan Kepala Desa Sindangsari Kecamatan Leles Kabupaten Cianjur untuk masa bakti 2018-2024 yang diselenggarakan pada tanggal 25 Maret 2018;-----
2. Bahwa untuk menjadi Calon Kepala Desa pada Pemilihan Kepala Desa Sindangsari Kecamatan Leles Kabupaten Cianjur tersebut Penggugat (Maman S) adalah seorang berwarga Negara Indonesia yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan berdinis di Unit Kerja UPTD Pendidikan Kecamatan Leles Kabupaten Cianjur dengan Jabatan Fungsional Umum, maka berdasarkan pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur No. 5 tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, Penggugat telah mendapat Surat Izin Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Badan

Hal. 6 dari 82 hal. Putusan Nomor : 45/G/2018/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Cianjur dengan Nomor : 824.3 / 0606 / BKPPD/2018 yang dikeluarkan oleh Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Daerah Kabupaten Cianjur. tertanggal 23 Januari 2018, Penggugat telah memenuhi syarat untuk menjadi calon Kepala Desa dengan telah melengkapi semua persyaratan administrasinya ;-----

3. Bahwa Pemilihan Calon Kepala Desa Pada Pemilihan Kepala Desa Sindangsari Kecamatan Leles Kabupaten Cianjur Periode 2018-2024 di ikuti oleh 2 (dua) orang Calon Kepala Desa yaitu Penggugat (MAMAN.S) dan ENDANG MULYADI, berdasarkan Berita Acara Penetapan Bakal Calon Kepala Desa Menjadi Calon Kepala Desa Pada Pemilihan Kepala Desa Sindangsari Kecamatan Leles Kabupaten Cianjur Periode 2018-2024 dan Berita Acara Penetapan Nomor Urut Calon Kepala Desa Pada Pemilihan Kepala Desa Sindangsari Kecamatan Leles Kabupaten Cianjur Periode 2018-2024, pada Hari Senin tanggal 12 Maret 2018 yang ditanda tangani oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Sindangsari Sdr, HADUDIN ;-----
4. Bahwa Pemilihan Kepala Desa Sindangsari dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 25 Maret 2018, bertempat di lapangan sepak bola Naringgul Desa Sukasari, dengan hasil sebagai berikut :-----

LAPORAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK

TAHUN 2018

1. Lokasi

Desa : Sindangsari
Kecamatan : Leles
Hari : Minggu
Tanggal : 25 Maret 2018
Jumlah TPS : 1 (satu) TPS

2. Jumlah Penduduk

Laki-laki : 742

Hal. 7 dari 82 hal. Putusan Nomor : 45/G/2018/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perempuan : 758

Total : 1500

3. Jumlah Hak Pilih

Laki-laki : 510

Perempuan : 617

Total : 1.187

Pemilih yang Hadir :?

Pemilih yang tidak hadir :?

4. Jumlah Surat Suara

Total surat suara : 1211

Surat Masuk : 936

Surat sah : 926

Surat tidak sah : 10

Blangko : -

Rusak : -

Tidak terpakai : 275

5. Perolehan Suara

No	Nama Calon	Jumlah Perolehan	Peringkat
Urut		Suara	
1	ENDANG MULYADI	467	I
2	MAMAN. S	459	II

5. Bahwa dalam Pemilihan Kepala Desa tersebut dimenangkan oleh sdr Endang Mulyadi dengan perolehan suara sebanyak 467 (empat ratus enam puluh tujuh) suara sedangkan Penggugat memperoleh suara sebanyak 459 (empat ratus lima puluh Sembilan) suara dengan demikian perbandingan suaranya selisih 8 (delapan) suara ;-----

6. Bahwa yang menjadi permasalahan adalah pada saat pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Sindangsari tersebut, banyak ditemukan kecurangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Sindangsari dan Pada saat itu juga penggugat mengajukan keberatan

Hal. 8 dari 82 hal. Putusan Nomor : 45/G/2018/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara lisan dan secara tertulis tertanggal 25 Maret 2018 kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa yang ditembuskan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Camat Kecamatan Leles sebagai perpanjangan dari Tergugat dan keberatan ini masih dalam tenggang waktu yang telah ditentukan, yaitu pasal 98 Peraturan Bupati (Perbub) Kabupaten Cianjur No. 41 tahun 2015 tentang petunjuk pelaksanaan peraturan Daerah Kabupaten Cianjur No 5 tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa. ;-----

7. Bahwa pada tanggal 25 Maret 2018 Panitia Pemilihan Kepala Desa Sindangsari Kecamatan Leles Kabupaten Cianjur telah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Panitia Pemilihan Kepala Desa NO. 141/07/ Pan. Pilkades/2018 tentang Pengumuman Calon terpilih dan pernyataan sah pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Sindangsari Kecamatan Leles Kabupaten Cianjur, dengan tidak menghiraukan keberatan-keberatan Penggugat ;-----
8. Bahwa karena keberatan tertanggal 25 Maret 2018 tidak ditanggapi Penggugat mengajukan keberatan yang ke 2 (dua) dengan cara mengirim surat keberatan tertanggal 29 maret 2018 yang yang ditujukan pada Panitia Pemilihan Kepala Desa Sindangsari Kecamatan Leles Kabupaten Cianjur dan ditembuskan ke Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sindangsari Kecamatan Leles Kabupaten Cianjur dan Camat kecamatan Leles dimana Camat sebagai pelaksanaan tugasnya Tergugat (Bupati Cianjur) untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dalam menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan, dengan meminta kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Camat untuk mengadakan Pemilihan ulang, namun hal tersebut tidak dihiraukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sindangsari Kecamatan Leles Kabupaten Cianjur dan Camat Kecamatan Leles Kabupaten Cianjur, keberatan ini masih dalam tenggang waktu yang telah ditentukan dan pihak Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Hal. 9 dari 82 hal. Putusan Nomor : 45/G/2018/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melanggar ketentuan tersebut. Hal ini bertentangan dengan pasal 96 ayat 1 Peraturan Bupati (Perbub) Kabupaten Cianjur No. 41 tahun 2015 tentang petunjuk pelaksanaan peraturan Daerah Kabupaten Cianjur No 5 tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa yaitu "BPD bersama-sama Panitia pemilihan memfasilitasi penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa pada tahap awal";-----

9. Bahwa pada tanggal 29 Maret 2018 Panitia Pemilihan Kepala Desa Sindangsari Kecamatan Leles Kabupaten Cianjur menyampaikan rekafitulasi hasil pemungutan suara kepada Badan Permusyaratan Desa (BPD) Sindangsari Kecamatan Leles Kabupaten Cianjur. Dan sekaligus mengeluarkan keputusan yang menetapkan ENDANG MULYADI sebagai pemenang Pemilihan Kepala Desa Sindangsari Kecamatan Leles Kabupaten Cianjur dengan Nomor : N0. 141 / 04 /KPTS / BPD / III /2018 tertanggal 29 Maret 2018 ;-----
10. Bahwa Tergugat telah mengeluarkan Petikan Keputusan Bupati Cianjur No. 141,1/Kep.III - DPMD/2018 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Tahun 2018 atas nama ENDANG MULYADI Desa Sindangsari Kecamatan Leles Kabupaten Cianjur tertanggal 25 April 2018 atas dasar Penetapan Panitia Pemilihan Kepala Desa Sindangsari Kecamatan Leles Kabupaten Cianjur tersebut dengan tidak menghiraukan keberatan-keberatan atas kecuranngan dalam pelaksanaan Pemilihan kepala Desa oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa, serta tidak memperhatikan dan mempertimbangkan ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 5 Tahun 2015 junto Peraturan Bupati (Perbub) Kabupaten Cianjur No. 41 tahun 2015 tentang petunjuk pelaksanaan peraturan Daerah Kabupaten Cianjur No 5 tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, dimana keberatan Penggugat adalah sebagai berikut :-----

Hal. 10 dari 82 hal. Putusan Nomor : 45/G/2018/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa sebelum melaksanakan pencoblosan dimulai, Pelipatan Surat Suara dilipat dan dihitung di rumah Panitia Pemilihan Kepala Desa Sindangsari dengan tidak disaksikan oleh saksi dari pihak Penggugat yang telah di tunjuk dan saksi-saksi lain yang telah ditunjuk yang seharusnya pelipatan kertas suara dilakukan dikantor Desa tempat pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa tersebut, hal ini bertentangan pasal 82 Peraturan Bupati (Perbub) Kabupaten Cianjur No. 41 tahun 2015 tentang petunjuk pelaksanaan peraturan Daerah Kabupaten Cianjur No 5 tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa yaitu "*Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS disimpan di kantor Desa ditempat lain yang terjamin keamanannya*" ;-----
- b. Bahwa pada saat pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Sindangsari, Surat Suara tidak diperiksa oleh para saksi serta tidak dihitung dulu sebelum pelaksanaan pencoblosan dimana Panitia Pemilihan Kepala Desa hanya menyebutkan **jumlah surat suara sebanyak 1.211 (seribu dua ratus sebelas) lembar surat suara, dengan hak pilih sebanyak 1187 (seribu seratus delapan puluh tujuh) orang saja**, hal ini bertentangan dengan pasal 76 ayat 1 huruf d Peraturan Bupati Cianjur Nomor. 41 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Cianjur No 5 tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa yaitu "*sebelum melaksanakan pemungutan suara Panitia Pemilihan melakukan kegiatan melakukan penghitungan jumlah suara dan penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan/perlengkapan*";-
- c. Bahwa pada saat Pemilihan Kepala Desa Panitia tidak mencantumkan /mengisi laporan Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak tahun 2018 pada blangko kolom Nomor 3 (tiga) tentang **Pemilih yang hadir dan Pemilih yang tidak hadir**, seperti yang tercantum dalam formolir Laporan Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak tahun 2018 dalam poin Nomor 3 dalam

Hal. 11 dari 82 hal. Putusan Nomor : 45/G/2018/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan diatas, yang mana dalam laporan panitia Jumlah **Surat**

Panggilan yang masuk sebanyak 936 (sembiliah ratus tiga puluh

enam) yang terdiri surat suara yang sah 926 (sembilan ratus dua

puluh enam) lembar dan surat suara yang tidak sah 10 (sepuluh)

lembar dimana Pemilihan yang hadir dan mencoblos pada pemilihan

tersebut 933 (sembiliah ratus tiga puluh tiga) orang, sehingga ada

selisih 3 (tiga) suara, dan saat itu juga saksi Penggugat

mempermasalahkan dan mengajukan keberatan akan tetapi tidak ada

tanggapan **malahan** saksi Penggugat tidak diberikan salinan berita acara

hasil penghitungan Pemilihan Kepala Desa serentak tahun 2018. hal ini

bertentangan dengan pasal 21 ayat 3 Peraturan Daerah Kabupaten

Cianjur No 5 tahun 2015 yaitu "Sebelum penghitungan suara

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai, Panitia Pemilihan

menghitung : a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan

salinan daftar pemilih tetap b. jumlah surat suara yang tidak terpakai dan

c. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak pasal

80 ayat 9 Peraturan Bupati (Perbub) Kabupaten Cianjur No. 41 tahun

2015 tentang petunjuk pelaksanaan peraturan Daerah Kabupaten Cianjur

No 5 tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa yaitu "Panitia Pemilihan

memberikan salinan berita acara hasil penghitungan suara sebagaimana

dimaksud pada ayat 7 kepada masing-masing saksi calon yang hadir

sebanya 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar hasil

penghitungan suara ditempat umum" ;-----

d. Bahwa ada hak suara yang terdaftar Pemilih Tetap sebanyak 2 (dua)

orang atas nama Ny IPAH dan HERI EPENDI tidak hadir pada saat

pemilihan, tetapi dalam daftar hadir ke 2 (dua) orang Pemilih tersebut

seolah-olah hadir dan memberikan hak suaranya sesuai aturan tersebut

seorang pemilih yang berhalangan hadir karena sesuatu alasan tidak

Hal. 12 dari 82 hal. Putusan Nomor : 45/G/2018/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diwakilkan dengan cara apapun” hal ini bertentangan dengan pasal 25 ayat 4 Peraturan Bupati (Perbub) Kabupaten Cianjur No. 41 tahun 2015 tentang petunjuk pelaksanaan peraturan Daerah Kabupaten Cianjur No 5 tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa yaitu “Pada saat menerima surat suara pemilih wajib memeriksa dan meneliti surat suara yang diterimanya, dan jika diketemukan surat suara dalam keadaan cacat atau rusak maka pemilih berhak meminta surat suara pengganti setelah menyerahkan surat suara yang cacat atau rusak dan kemudian panitia memberikan surat suara pengganti hanya satu kali” ;-----

- e. Bahwa adanya pemindahan tempat penghitungan suara yang asalnya dilaksanakan di Lapangan sepak bola Naringgul, pada waktu baru berjalan perhitungan 25% (dua puluh lima persen) suara, di karenakan adanya turun hujan, maka perhitungan suara dipindahkan dan dilanjutkan di Ruangan Balai Desa Sindangsari, dan pada saat pembacaan hasil perhitungan Surat Suara dilakukan oleh 3 (tiga) orang Panitia yang bernama Sdr. HADUDIN, Sdr. WIHARJA dan Sdr.SOLIHIN dimana saksi dari Penggugat yang bernama Sdr KORIB dan Sdr. NASRUDIN yang pada waktu itu ditempatkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa jauh sekitar 6 (enam) meter, dari panitia yang membacakan surat suara yang masuk dan Panitia Pemilihan Kepala Desa juga membiarkan Pihak BPD yang ikut campur dalam penghitungan suara, serta banyak masa yang berkerumun masuk keruangan Balai Desa tersebut, sehingga situasi tidak nyaman, sehingga jelas adanya kecurangan yang dilakukan oleh pihak Panitia Pemilihan Kepala Desa Sindangsari, untuk memenangkan pihak ENDANG MULYADI, hal ini bertentangan dengan *pasal 80 ayat 5* Peraturan Bupati (Perbub) Kabupaten Cianjur No. 41 tahun 2015 tentang petunjuk pelaksanaan peraturan Daerah Kabupaten Cianjur No 5 tahun

Hal. 13 dari 82 hal. Putusan Nomor : 45/G/2018/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 tentang Pemilihan Kepala Desa yang berbunyi "Perhitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dan selesai di TPS oleh Panitia Pemilihan dan dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi calon kepala Desa, BPD, Pengawas dan warga masyarakat".-----

f. Bahwa dalam hal pencoblosan surat panggilan hak pilih dikolektipkan oleh panitia yang diarahkan untuk memilih atau mencoblos Calon Kepala Desa yang bernama ENDANG MULYADI, yang mencapai 10 s/d 15 orang dimana hak pilih orang tersebut tidak menanda tangani daftar hadir yang telah disediakan sehingga apabila seorang pemilih yang berhalangan hadir karena sesuatu alasan tidak dapat diwakilkan dengan cara apapun, hal ini bertentangan dengan pasal 25 ayat 4 Peraturan Bupati (Perbub) Kabupaten Cianjur No. 41 tahun 2015 tentang petunjuk pelaksanaan peraturan Daerah Kabupaten Cianjur No 5 tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa yaitu "Pada saat menerima surat suara pemilih wajib memeriksa dan meneliti surat suara yang diterimanya, dan jika ditemukan surat suara dalam keadaan cacat atau rusak maka pemilih berhak meminta surat suara pengganti setelah menyerahkan surat suara yang cacat atau rusak dan kemudian panitia memberikan surat suara pengganti hanya satu kali";-----

g. Bahwa ada 5 (lima) lembar surat suara yang mencoblos Penggugat dan menurut aturan sah tapi oleh Panitia dinyatakan tidak sah dengan alasan pada gambar calon ada 2 Coblosan dimana ke 2 (dua) coblosannya mengenai bagian dalam kotak gambar dan ada 2 (dua) lembar surat suara coblosannya gambar Calon Kepala Desa yang bernama ENDANG MULYADI tidak menggunakan alat yang disediakan karena coblosannya sepertinya menggunakan tangan sehingga pada saat itu juga saksi penggugat keberatan namun tidak dihiraukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa, sehingga merugikan penggugat sekaligus mengalahkan

Hal. 14 dari 82 hal. Putusan Nomor : 45/G/2018/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat di Pemilihan Kepala Desa tersebut, hal ini bertentangan dengan pasal 27 ayat 3 huruf c Peraturan Bupati (Perbub) Kabupaten Cianjur No. 41 tahun 2015 tentang petunjuk pelaksanaan peraturan Daerah Kabupaten Cianjur No 5 tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa yang berbunyi "Tanda coblos lebih dari satu tetapi masih didalam salah satu kotak tanda gambar" dan ayat 4 huruf g yang berbunyi "menggunakan alat pencoblos diluar alat telah disediakan dan atau sobek rusak atau tanda gambar hilang" ;-----

h. Bahwa pada saat penghitungan belum selesai Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa memerintahkan saksi dari Penggugat dengan secara paksa menanda tangani kertas Blangko kosong hasil Rekapitulasi pemilihan Kepala Desa Sindangsari untuk ditandatangani, dengan alasan agar Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa cepat selesai, sehingga Hal ini bertentangan pasal 21 ayat 3 Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur No. 5 tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa yaitu "Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan dan selesai di TPS oleh Panitia Pemilihan dan dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi calon Kepala Desa, BPD, Pengawas dan Masyarakat." ;-----

11. Bahwa penerbitan Petikan Keputusan Bupati Cianjur No. 141,1/Kep.III - DPMD/2018 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Tahun 2018 atas nama ENDANG MULYADI Desa Sindangsari Kecamatan Leles Kabupaten Cianjur tertanggal 25 April 2018 jelas-jelas dilakukan tanpa adanya penelitian yang cermat dan memutuskan dengan tidak mempertimbangkan pemanggilan para pihak untuk diklarifikasi atas laporan keberatan Penggugat, sehingga sangat jelas sekali dan nyata Tergugat telah melanggar azas pemerintahan yang baik *"general principles of good administratio"* terutama azas ketelitian dan

Hal. 15 dari 82 hal. Putusan Nomor : 45/G/2018/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

azas kecermatan serta sewenang-wenang seperti yang diatur dalam **Undang-Undang No 30 Tahun 2014** sehingga mengakibatkan timbulnya kerugian terhadap masyarakat dan dalam hal ini dialami oleh Penggugat. Tergugat juga telah keliru menafsirkan dan mengenyampingkan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur, dimana pengangkatan sdr. ENDANG MULYADI sebagai Kepala Desa Sindangsari tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh **pasal 1 angka 15 Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 5 Tahun 2015** yaitu "Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersipat langsung, umum, bebas, Rahasia, jujur dan adil " **junto Pasal 2 ayat 2 (dua) Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 5 Tahun 2015** yaitu " Pemilihan Kepala Desa bersipat langsung, umum, bebas, rahasian , jujur dan adil " junto Peraturan Bupati (Perbub) Kabupaten Cianjur No. 41 tahun 2015 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur No 5 tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, karena adalah jelas dan nyata Tergugat dengan mengabaikan keberatan-keberatan yang terjadi dalam pemilihan kepala Desa tersebut karena ada keberpihakan dari Tergugat dengan hanya menerima informasi dan dokumen dari Panitia Pemilihan kepala Desa dan mengenyampingkan dan atau tidak menghiraukan informasi dan dokumen tentang terjadinya kecurangan dalam hal pemilihan kepala Desa sindangsari kecamatan Leles kabupaten Cianjur yang dilaporkan oleh Penggugat, hal ini bertentangan dengan **pasal 27 ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur No 5 tahun 2015** yang berbunyi "dalam hal terjadi perselisihan pemilihan kepala Desa, Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka 30 (tiga puluh) hari" ;-----

Hal. 16 dari 82 hal. Putusan Nomor : 45/G/2018/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa dengan diterbitkannya Petikan Keputusan Bupati Cianjur No.

141,1/Kep.III - DPMD/2018 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Tahun 2018 atas nama ENDANG MULYADI Desa Sindangsari Kecamatan Leles Kabupaten Cianjur tertanggal 25 April 2018 (objek perkara) telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat yaitu hilang hak dan kesempatan Penggugat menjadi Kepala Desa Sindangsari Kecamatan Leles Kabupaten Cianjur.---

13. Bahwa dengan demikian cukup alasan bagi Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) hal ini sesuai Pasal 1 angka 9 Undang-Undang NO 51 tahun 2009 Juncto pasal 53 ayat 1 Undang-Undang No. 9 tahun 2004 ;-----

Berdasarkan Uraian tersebut diatas, maka kami mohon kepada Ketua Majelis dan anggota Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung Jawa Barat, yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memberikan Putusan sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu berupa : Petikan Keputusan Bupati Cianjur No. 141,1/Kep.III - DPMD/2018 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Tahun 2018 atas nama ENDANG MULYADI Desa Sindangsari Kecamatan Leles Kabupaten Cianjur tertanggal 25 April 2018 ;-----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan (SK) yang telah diterbitkan, yaitu berupa : Petikan Keputusan Bupati Cianjur No. 141,1/Kep.III - DPMD/2018 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Tahun 2018 atas nama ENDANG MULYADI Desa Sindangsari Kecamatan Leles Kabupaten Cianjur tertanggal 25 April 2018 ;-----

Hal. 17 dari 82 hal. Putusan Nomor : 45/G/2018/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.-----

Bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 12 Juli 2018, yang isi selengkapnya sebagai berikut: -----

DALAM EKSEPSI.-----

A. Objek Gugatan Tidak Termasuk Dalam Pengertian Keputusan Tata Usaha Negara Menurut Undang – Undang Peradilan Tata Usaha Negara.-----

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (LNRI Tahun 2004 53 TLNRI Nomor 4380) bahwa lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili sengketa Tata Usaha Negara, hukum materilnya adalah hukum di bidang penyelenggaraan pemerintahan.-----

2. Bahwa dengan mendasarkan kepada point 1 (satu) di atas, kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara adalah sengketa Tata Usaha Negara, yaitu sengketa antara badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dengan orang atau badan hukum perdata akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara.-----

3. Bahwa terkait adanya gugatan Nomor 45/G/2018/PTUN-BDG yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 30 Mei 2018 sebagaimana telah diperbaiki tanggal 28 Juni 2018 yang diajukan oleh MAMAN, S melalui Kuasa Hukumnya KOSASIH HULAEMI SALEH, SH & FIRMAN MUFTIESYAHBUDIN, SH & ASSOCIATES selaku Penggugat dalam Perkara a quo ini, bahwa pada peristiwa pemilihan Kepala Desa pada Desa Sindangsari Kecamatan Leles Kabupaten Cianjur sebagaimana yang telah didalilkan oleh Penggugat dalam posita pada bagian objek sengketa halaman 2 yang pada intinya penggugat telah menyampaikan bahwa Objek Sengketa a quo adalah “Petikan Keputusan Bupati Cianjur Nomor 141.1/Kep.III – DPMD/2018 tentang pengesahan

Hal. 18 dari 82 hal. Putusan Nomor : 45/G/2018/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkatan Kepala Desa Terpilih hasil pemilihan Kepala Desa Tahun 2018
atas nama ENDANG MULYADI Desa Sindangsari Kecamatan Leles
Kabupaten Cianjur tertanggal 25 April 2018”, akan tetapi terhadap
keberadaan objek SENKETA A QUO YANG TERJADI INI TIDAK SERTA
MERTA DAPAT DIKATEGORIKAN KE-DALAM SENKETA TATA USAHA
NEGARA, karena :-----

a. Bahwa pemerintah dalam hal ini Camat / Pejabat dari Kecamatan
dan/atau atas nama Pemerintah Kabupaten / kota dan jajarannya
lazimnya tidak mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara. Adapun
Keputusan Bupati Cianjur (Nomor : 141.1/Kep.III – DPMD / 2018
tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil
Pemilihan Kepala Desa Tahun 2018 atas nama ENDANG MULYADI
Desa Sindangsari Kecamatan Leles Kabupaten Cianjur tertanggal 25
April 2018), YANG BERKAITAN DENGAN PILKADES INI BARU
DIKELUARKAN APABILA SEGALA PERSOALAN YANG BERKAITAN
DENGAN PELAKSANAAN PILKADES SUDAH SELESAI, hal ini
sebagaimana telah diamanatkan dan di atur dalam :-----

- 1) Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tetang Desa Pasal 37 ayat
(5) yaitu : “Bupati/Walikota mengesahkan calon Kepala Desa
terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa
paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya
penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa
dalam bentuk keputusan Bupati/Walikota”.-----
- 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014
Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 Tentang Desa Pasal 45 huruf b angka 8 yaitu : “penerbitan
keputusan bupati/walikota tentang pengesahan pengangkatan

Hal. 19 dari 82 hal. Putusan Nomor : 45/G/2018/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tigapuluh) Hari sejak diterimanya laporan dari Badan Permusyawaratan Desa”.-----

3) Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 05 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa Pasal 23 ayat (1) angka c yaitu :
“Bupati menerbitkan mengenai pengesahan danpengangkatan Kepala Desapaling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari BPD”.-----

4) Peraturan Bupati Cianjur Nomor 41 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 05 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa Pasal 83 ayat (5) yaitu
“Bupati menetapkan pengesahan dan mengangkat kepala desa dengan Keputusan Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian calon kepala desa terpilih dari BPD”.-----

b. Bahwa apabila yang digugat adalah Panitia PILKADES, atau Panitia PILKADES dianggap telah mengeluarkan Keputusan yang merugikan pihak dari Penggugat sebagaimana yang telah didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya yang pada intinya telah menyampaikan yaitu :-----

- “Bahwa sebelum pelaksanaan pencoblosan dimulai, pelipatan surat suara di lipat dan dihitung di rumah Panitia Pemilihan kepala Desa Sindangsari dengan tidak disaksikan oleh saksi dari pihak penggugat yang telah ditunjuk dan saksi – saksi lain yang telah ditunjuk yang seharusnya pelipatan kertas suara dilakukan di Kantor Desa tempat pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa tersebut...”. (Vide. posita point 10 huruf a halaman 9);-----

- “Bahwa pada saat pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Sindangsari, Surat Suara tidak diperiksa oleh para saksi serta tidak dihitung dulu

Hal. 20 dari 82 hal. Putusan Nomor : 45/G/2018/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum pelaksanaan pencoblosan dimana Panitia Pemilihan Kepala Desa hanya menyebutkan jumlah surat suara sebanyak 1.211 (seribu dua ratus sebelas) lembar surat suara...". (Vide. posita point 10 huruf b halaman 9) ;-----

- "Bahwa pada saat Pemilihan Kepala Desa Panitia tidak mencantumkan / mengisi laporan Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak tahun 2018 pada blangko kolom 3 (tiga) tentang Pemilih yang hadir dan Pemilih yang tidak hadir...". (Vide. posita point 10 huruf c halaman 10) ;-----

- Bahwa ada hak suara yang terdaftar Pemilih Tetap sebanyak 2 (dua) orang atas nama Ny IPAH dan HERI EPENDI tidak hadir pada saat pemilihan, tetapi dalam daftar hadir ke 2 (dua) orang Pemilih tersebut seolah-olah hadir dan memberikan hak suaranya sesuai aturan tersebut seorang pemilih yang berhalangan hadir karena sesuatu alasan tidak dapat diwakilkan dengan cara apapun...". (Vide. posita point 10 huruf d halaman 11) ;-----

- "Bahwa adanya pemindahan tempat penghitungan suara yang asalnya dilaksanakan di Lapangan sepak bola Naringgul, pada waktu Baru berjalan perhitungan 25% (dua puluh lima persen) suara, dikarenakan adanya turun hujan, maka perhitungan suara dipindahkan dan dilanjutkan di Ruang Balai Desa Sindangsari...". (Vide. posita point 10 huruf e halaman 11) ;-----

- "Bahwa dalam hal pencoblosan surat panggilan hak pilih dikolektipkan oleh panitia yang diarahkan untuk memilih atau mencoblos Calon Kepala Desa yang bernama ENDANG

Hal. 21 dari 82 hal. Putusan Nomor : 45/G/2018/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MULYADI...". (Vide. posita point 10 huruf f halaman 12) ;-----

- "Bahwa ada 5 (lima) lembar surat suara yang mencoblos Penggugat dan menurut aturan sah tapi oleh Panitia dinyatakan tidak sah dengan alasan pada gambar calon ada 2 Coblosan dimana ke 2 (dua) coblosannya mengenai bagian dalam kotak gambar dan ada 2 (dua) lembar surat suara coblosannya gambar Calon Kepala Desa yang bernama ENDANG MULYADI tidak menggunakan tangan sehingga pada saat itu juga saksi penggugat keberatan namun tidak dihiraukan...". (Vide. posita point 10 huruf g halaman 13);-----
- "Bahwa pada saat penghitungan belum selesai Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa memerintahkan saksi dan Penggugat dengan cara paksa menandatangani kertas Blangko kosong hasil Rekapitulasi pemilihan Kepala Desa Sindangsari untuk ditandatangani...". (Vide. posita point 10 huruf h halaman 13);-----

Bahwa dari ke-8 (delapan) bereratan tersebut di atas, adapun yang menjadi pertanyaan dari Tergugat adalah apakah Panitia PILKADES merupakan Badan TUN ??? ;-----

Sebab di dalam ketentuan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang – Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah menentukan bahwa yang dimaksud dengan Badan / pejabat TUN adalah "badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku". Oleh karena itu, yang dapat dikategorikan badan / pejabat tata usaha Negara antara lain adalah apabila menjalankan urusan pemerintahan, termasuk objek hukum administrasi. Sedangkan Panitia PILKADES tidak menjalankan urusan pemerintahan tetapi menjalankan

Hal. 22 dari 82 hal. Putusan Nomor : 45/G/2018/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas / menyelenggarakan pemilihan (Kepala Desa). Dan perlu di ingat juga bahwa proses pemilihan Kepala Desa, merupakan bagian dari Pemilihan Umum, serta merupakan bahasan dalam literatur Hukum Tata Negara. Terlebih lagi berdasarkan fakta hukumnya bahwa didalam Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Jo.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa serta di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa tidak ada satu Pasal pun yang telah mengatur bahwa sengketa PILKADES harus diselesaikan melalui Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

- c. Bahwa karena Panitia PILKADES bukan badan / pejabat Tata Usaha Negara, maka sangat jelas sekali dan terang sekali bahwa Panitia PILKADES tidak menghasilkan keputusan yang bersifat kongkrit, individual dan final. Sebab Panitia PILKADES tidak memutuskan hasil pemilihan, tetapi sebatas melaporkan hasil penyelenggaraan PILKADES dalam berita acara pemilihan beserta lampiran-lampirannya sebagai bukti penjelasannya, bukan menentukan siapakah yang terpilih menjadi Kepala Desa, karena terpilih tidaknya Kepala Desa tergantung pada warga masyarakat bukan Panitia PILKADES. Sedangkan yang mengesahkan jadi atau tidaknya calon terpilih menjadi Kepala Desa adalah Bupati dengan Keputusan yang menetapkan Kepala Desa terpilih sebagai Kepala Desa (definitif). MAKA DENGAN DEMIKIAN SANGAT JELAS DAN TERANG BAHWA PTUN PUN BUKAN PERADILAN YANG BERWENANG MENGADILI SENGKETA PILKADES. karena sifat atau maksudnya memang tidak dapat digolongkan dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang – Undang Nomor 9

Hal. 23 dari 82 hal. Putusan Nomor : 45/G/2018/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 Jo. Undang – Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang

Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

4. Bahwa selain itu pula, perlu Tergugat sampaikan apabila terjadi adanya perselisihan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa maka Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa telah diatur secara tegas dalam ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 05 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa Pasal 27 ayat (1) yaitu : “Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari”. Serta telah diatur pula dalam ketentuan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 41 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 05 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa Pasal 93 ayat (1) yaitu : “Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala desa, Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari”, sehingga sangat jelas dan terang bahwa penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, proses penyelesaiannya diselesaikan oleh Pemerintah Kabupaten apabila ada sengketa yang tidak dapat diselesaikan pada tingkat Panitia PILKADES (Vide. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 05 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa Pasal 27 ayat (1) Jo. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 41 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 05 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa Pasal 93 ayat (1), bahwa adapun terkait hal ini TELAH DIPERTEGAS PULA / TELAH DIAKUI PULA OLEH TERGUGAT sebagaimana dalam posita baris terakhir halaman 14 dan posita alinea kesatu halaman 15 “... hal ini bententangan dengan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 05 Tahun 2015 yang berbunyi Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari”,

Hal. 24 dari 82 hal. Putusan Nomor : 45/G/2018/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga atas hal tersebut maka sangat jelas dan terang bahwa Peselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa tidak dapat diajukan ke Peradilan manapun karena bukan kompetensi dari Peradilan ;-----

Bahwa dengan berdasarkan kepada uraian dan dasar hukum sebagaimana yang telah Tergugat sampaikan pada angka 1 s.d. angka 4 sebagaimana di atas, maka penerbitan Keputusan Bupati Cianjur (Nomor : 141.1/Kep.III – DPMD / 2018 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Tahun 2018 atas nama ENDANG MULYADI Desa Sindangsari Kecamatan Leles Kabupaten Cianjur tertanggal 25 April 2018) yang telah dikeluarkan oleh Tergugat, yang pada saat ini telah dijadikan sebagai objek gugatan dalam perkara Nomor : 45/G/2018/PTUN-BDG oleh Penggugat, adalah suatu Keputusan yang bukan menjadi kewenangan Pengadilan TUN untuk memeriksa, mengadili dan memutus, sehingga atas hal tersebut, kami mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dapat memberikan putusan :-----

----- DALAM EKSEPSI ABSOLUT :-----

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo ;-----
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat.-----

B. Penggugat Keliru Menerapkan Peraturan Perundang – Undangan Yang Dijadikan Dasar Alasan Bahwa Objek Sengketa Telah Bertentangan Dengan Peraturan Perundang – Undangan Yang Berlaku.-----

1. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan tata Usaha Negara, telah menyatakan :-----

Hal. 25 dari 82 hal. Putusan Nomor : 45/G/2018/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Orang atau Badan Hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi ;-----

(2) Alasan – alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :-----

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.-----

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas– asas umum pemerintahan yang baik.-----

Hal mana apabila bunyi Pasal 53 ayat (2) huruf a sebagaimana diuraikan di atas dihubungkan dengan gugatan Nomor 45/G/2018/PTUN.BDG maka dapat diketahui bahwa Penggugat telah mendalilkan bahwa Objek Sengketa (Petikan Keputusan Bupati Cianjur Nomor : 141.1/Kep.III – DPMD / 2018 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Tahun 2018 atas nama ENDANG MULYADI Desa Sindangsari Kecamatan Leles Kabupaten Cianjur tertanggal 25 April 2018) telah bertentangan dengan “...Pasal 27 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 05 Tahun 2015 yang berbunyi Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari” (Vide. posita baris terakhir halaman 14 dan posita alinea kesatu halaman 15) dalam hal ini Penggugat merujuk kepada Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 05 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, sehingga atas hal tersebut menurut Tergugat proses penerbitan objek sengketa pun harus mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 05 Tahun 2015 ;-----

Hal. 26 dari 82 hal. Putusan Nomor : 45/G/2018/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa akan tetapi sebenarnya ketentuan yang termuat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 05 Tahun 2015 a quo SUDAH CUKUP SANGAT JELAS bahwa perselisihan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa maka Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa telah diatur secara tegas dalam ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 05 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa Pasal 27 ayat (1) yaitu : "Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari". Serta telah diatur pula dalam ketentuan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 41 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 05 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa Pasal 93 ayat (1) yaitu : "Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala desa, Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari", sehingga sangat jelas dan terang bahwa penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, proses penyelesaiannya diselesaikan oleh Pemerintah Kabupaten apabila ada sengketa yang tidak dapat diselesaikan pada tingkat Panitia PILKADES (Vide. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 05 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa Pasal 27 ayat (1) Jo. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 41 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 05 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa Pasal 93 ayat (1), sehingga menjadi sangat tidak relevan dan justru akan menimbulkan suatu ketidak jelasan dan ketidak pastian hukum apabila Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang – Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara itu dijadikan sebagai dasar oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan a quo ;--
3. BAHWA SELAIN ITU FAKTA HUKUMNYA TIDAK ADA SATUPUN PENGATURAN DALAM UNDANG – UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Hal. 27 dari 82 hal. Putusan Nomor : 45/G/2018/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA SERTA PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR NOMOR 05 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA YANG SECARA TEGAS MENGATUR ATAUPUN MENJELASKAN BAHWA penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, proses penyelesaiannya HARUS diselesaikan MELALUI PERADILAN TATA USAHA NEGARA, sehingga menjadi sangat tidak beralasan hukum apabila Penggugat mengaitkan mekanisme penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang – Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena terhadap proses penyelesaiannya telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 05 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa ;-----

4. Bahwa berdasarkan kepada dalil – dalil di atas maka jelas Penggugat telah salah dalam menerapkan dasar hukum yang dijadikan alasan diajukannya gugatan terhadap objek sengketa a quo, sehingga sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung menyatakan bahwa gugatan a quo ditolak atau setidaknya – tidaknya tidak dapat diterima.----

C. Gugatan Premature.-----

1. Bahwa objek gugatan yang diajukan Penggugat pada intinya **Hanya Merupakan Suatu Tindakan Administratif** yang dikeluarkan oleh Tergugat dengan maksud untuk **MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM** terhadap **Sdr. ENDANG MULYADI (Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Tahun 2018 pada Desa Sindangsari Kecamatan Leles Kabupaten Cianjur)**, karena berdasarkan ketentuan apabila **SEGALA PERSOALAN YANG BERKAITAN DENGAN PELAKSANAAN PILKADES SUDAH SELESAI**, maka : -----

Hal. 28 dari 82 hal. Putusan Nomor : 45/G/2018/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 37 ayat (5)

yaitu : **“Bupati/Walikota mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan Bupati/Walikota”**.-----

2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014

Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

Tentang Desa Pasal 45 huruf b angka 8 yaitu : **“penerbitan keputusan**

bupati/walikota tentang pengesahan pengangkatan calon kepala

Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterimanya

laporan dari Badan Permusyawaratan Desa”.-----

3) Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 05 Tahun 2015 tentang

Pemilihan Kepala Desa Pasal 23 ayat (1) angka c yaitu : **“Bupati**

menerbitkan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala

Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari

BPD”.-----

4) Peraturan Bupati Cianjur Nomor 41 Tahun 2015 tentang Petunjuk

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 05 Tahun

2015 tentang Pemilihan Kepala Desa Pasal 83 ayat (5) yaitu **“Bupati**

menetapkan pengesahan dan mengangkat kepala desa dengan

Keputusan Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal

diterimanya penyampaian calon kepala desa terpilih dari BPD”.-----

2. Bahwa selain itu pula terhadap adanya dalil posita Penggugat point

ke-6 halaman 7 dalam Gugatan Penggugat yang pada intinya telah

menyatakan bahwa : **“...Penggugat mengajukan keberatan SECARA**

LISAN dan SECARA TERTULIS tertanggal 25 Maret 2018...” serta pada

Hal. 29 dari 82 hal. Putusan Nomor : 45/G/2018/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posita point ke-8 halaman 8 dalam Gugatan, telah menyampaikan pada intinya : “... **karena keberatan tertanggal 25 Maret 2018 tidak ditanggapi penggugat MENGAJUKAN KEBERATAN YANG KE-2 (DUA) dengan cara mengirim surat keberatan tertanggal 29 Maret 2018 ...**”, dimana dari kedua dalil posita tersebut bahwa berdasarkan data dan fakta yang telah diterima oleh Panitia PILKADES terkait adanya keberatan dari Penggugat tersebut adalah hanya 1 (satu) kali keberatan yang telah disampaikan oleh Penggugat yaitu tertanggal 29 Maret 2018, dan terlebih lagi terkait adanya keberatan dari pihak Nomor Urut 2 (dua) (Penggugat) tersebut kami panitia PILKADES telah memberikan surat jawaban / klarifikasi tertanggal 02 April 2018 kepada Penggugat dan setelah adanya surat jawaban / klarifikasi tertanggal 02 April 2018 dari Panitia PILKADES, tidak ada lagi surat yang disampaikan oleh Nomor Urut 2 (dua) (Penggugat) kepada Panitia PILKADES. Sehingga atas hal tersebut kami anggap terhadap adanya keberatan dari pihak Nomor Urut 2 (dua) (Penggugat) sudah selesai. (bukti surat akan kami buktikan dalam pembuktian); -----

3. Bahwa karena **SEGALA PERSOALAN YANG BERKAITAN DENGAN PELAKSANAAN PILKADES SUDAH SELESAI**, maka Pihak Tergugat berdasarkan amanat / ketentuan Peraturan Perundang-undangan telah menerbitkan **Keputusan Bupati Cianjur Nomor : 141.1/Kep.III – DPMD / 2018 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Tahun 2018 atas nama ENDANG MULYADI Desa Sindangsari Kecamatan Leles Kabupaten Cianjur tertanggal 25 April 2018 (objek sengketa a quo)**, hal ini tentunya dilakukan karena telah sesuai dengan sebagaimana yang diatur dalam Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Jo.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6

Hal. 30 dari 82 hal. Putusan Nomor : 45/G/2018/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2014 Tentang Desa serta Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 05 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa Jo. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 41 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 05 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa ;-----

4. Bahwa dengan mendasarkan kepada dalil – dalil sebagaimana di atas, maka jelas sekali apabila Gugatan ini adalah suatu gugatan yang **Premature**, (artinya bahwa penggugat semestinya harus menyadari bahwa **SEGALA PERSOALAN YANG BERKAITAN DENGAN PELAKSANAAN PILKADES SUDAH SELESAI**) sehingga sudah sepatutnya apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung menyatakan bahwa gugatan a quo tidak dapat diterima ;-----

D. **Posita Gugatan Mengandung Obscuur Libel (*dalam hal antara Posita yang satu dengan Posita yang lainnya saling bertentangan*)**.-----

Bahwa setelah memperhatikan kepada keseluruhan dalil gugatan Nomor 45/G/2018/PTUN-BDG, maka formulasi gugatan yang diajukan Penggugat telah mengandung *Obscure Libel* yang diakibatkan oleh adanya hal - hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada posita point ke-6 halaman 7 dalam Gugatan Penggugat telah menyatakan yang pada intinya bahwa : “...**Penggugat mengajukan keberatan SECARA LISAN dan SECARA TERTULIS tertanggal 25 Maret 2018...**” sedangkan pada posita point ke-8 halaman 8 dalam Gugatan, Penggugat justru menyatakan bahwa pada intinya : “... **karena keberatan tertanggal 25 Maret 2018 tidak ditanggapi penggugat MENGAJUKAN KEBERATAN YANG KE-2 (DUA) dengan cara mengirim surat keberatan tertanggal 29 Maret 2018 ...**” sehingga kedua dalil tersebut di atas telah menunjukan kontradiksi / bertentangan dimana di satu sisi Penggugat telah

Hal. 31 dari 82 hal. Putusan Nomor : 45/G/2018/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan keberatan sebanyak 2 (dua) kali sedangkan dalam posita lainnya Penggugat menyatakan bahwa telah mengajukan **KEBERATAN SECARA LISAN** kemudian **SECARA TERTULIS** (Vide. *tertanggal 25 Maret 2018*), sehingga dari kedua dalil posita tersebut sangat jelas dan terang bahwa penggugat telah melakukan 3 (tiga) kali keberatan yaitu :-----

- 1) **KEBERATAN SECARA LISAN** ;-----
- 2) **SECARA TERTULIS**(Vide. *tertanggal 25 Maret 2018*);-----
- 3) **MENGAJUKAN KEBERATAN YANG KE-2 (DUA)** (Vide. *tertanggal 29 Maret 2018*);-----

2. Bahwa selain itu pula, perlu Tergugat sampaikan kepada Penggugat (*agar penggugat tidak merekayasa terhadap adanya keberatan yang telah disampaikan oleh Penggugat kepada Panitia PILKADES*) bahwa berdasarkan data dan fakta yang telah diterima oleh Panitia PILKADES terkait adanya keberatan dari Penggugat tersebut adalah hanya 1 (satu) kali keberatan yang telah disampaikan oleh Penggugat yaitu tertanggal 29 Maret 2018, dan terlebih lagi terkait adanya keberatan dari pihak Nomor Urut 2 (dua) (Penggugat) tersebut kami panitia PILKADES telah memberikan surat jawaban / klarifikasi tertanggal 02 April 2018 kepada Penggugat dan setelah adanya surat jawaban / klarifikasi tertanggal 02 April 2018 dari Panitia PILKADES, tidak ada lagi surat yang disampaikan oleh Nomor Urut 2 (dua) (Penggugat) kepada Panitia PILKADES. Sehingga atas hal tersebut kami anggap terhadap adanya keberatan dari pihak Nomor Urut 2 (dua) (Penggugat) sudah selesai. (bukti surat akan kami buktikan dalam pembuktian) ;-----
3. Bahwa dengan mendasarkan kepada dalil – dalil Tergugat di atas maka sudah sepatutnya dalil gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena telah mengandung cacat obscur libel ;-----

Hal. 32 dari 82 hal. Putusan Nomor : 45/G/2018/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

E. Posita dan Petitum Gugatan Mengandung Obscur Libel (*dalam hal*

antara Posita dengan Petitum saling

bertentangan).-----

1. Bahwa apabila melihat dalam dalil posita pada bagian objek sengketa halaman 2 yang pada intinya penggugat telah menyampaikan bahwa Objek Sengketa a quo adalah "**Petikan Keputusan Bupati Cianjur Nomor 141.1/Kep.III – DPMD/2018 tentang pengesahan pengangkatan Kepala Desa Terpilih hasil pemilihan Kepala Desa Tahun 2018 atas nama ENDANG MULYADI Desa Sindangsari Kecamatan Leles Kabupaten Cianjur tertanggal 25 April 2018**", sedangkan pada Petitum point 3 halaman 15 dalam Gugatan, Penggugat justru menyatakan bahwa pada intinya : "**Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut SURAT KEPUTUSAN (SK) YANG TELAH DITERBITKAN, yaitu berupa Petikan Keputusan Bupati Cianjur Nomor 141.1/Kep.III – DPMD/2018 tentang pengesahan pengangkatan Kepala Desa Terpilih hasil pemilihan Kepala Desa Tahun 2018 atas nama ENDANG MULYADI Desa Sindangsari Kecamatan Leles Kabupaten Cianjur tertanggal 25 April 2018**", sehingga kedua dalil tersebut di atas telah menunjukkan kontradiksi / bertentangan dimana di satu sisi Penggugat telah mendalilkan bahwa objek sengketa a quo adalah **PETIKAN KEPUTUSAN BUPATI CIANJUR NOMOR 141.1/Kep.III – DPMD/2018** sedangkan dalam Petitum Penggugat telah menyatakan bahwa **MEWAJIBKAN KEPADA TERGUGAT UNTUK MENCABUT SURAT KEPUTUSAN (SK) YANG TELAH DITERBITKAN, yaitu berupa Petikan Keputusan Bupati Cianjur Nomor 141.1/Kep.III – DPMD/2018**, sehingga dari kedua dalil tersebut di atas telah menunjukkan adanya kontradiksi / bertentangan dimana di satu sisi Penggugat telah mendalilkan dalam Positanya bahwa objek sengketa a quo adalah **PETIKAN KEPUTUSAN BUPATI CIANJUR** sedangkan dalam Petitum Penggugat telah

Hal. 33 dari 82 hal. Putusan Nomor : 45/G/2018/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa **MEWAJIBKAN KEPADA TERGUGAT UNTUK**

MENCABUT SURAT KEPUTUSAN (SK) YANG TELAH DITERBITKAN,

sehingga dari kedua dalil tersebut sangat jelas dan terang bahwa antara

PETIKAN KEPUTUSAN BUPATI CIANJUR berbeda dengan **SURAT**

KEPUTUSAN (SK) BUPATI CIANJUR. Bahwa adapun sekarang yang

menjadi pertanyaan dari Tergugat adalah : Objek sengketa yang manakah

yang diminta untuk dibatalkan oleh Penggugat ??? ;-----

2. Bahwa berdasarkan point 1 di atas, maka perlu Tergugat sampaikan kepada

Penggugat (agar penggugat tidak salah / keliru dalam menentukan objek

sengketa) tentang perbedaan antara Petikan Keputusan dengan Surat

Keputusan yaitu bahwa Surat Keputusan adalah "**SURAT YANG BERISI**

SUATU KEPUTUSAN YANG DIBUAT OLEH PIMPINAN SUATU

ORGANISASI ATAU LEMBAGA PEMERINTAHAN YANG BERKAITAN

DENGAN KEBIJAKAN ORGANISASI ATAU LEMBAGA TERSEBUT",

sedangkan Petikan Keputusan adalah "**MERUPAKAN KUTIPAN ISI DARI**

SURAT KEPUTUSAN", sehingga berdasarkan kepada pengertian tersebut

maka sangat jelas bahwa antara Petikan Keputusan dengan Surat

Keputusan sangatlah berbeda. Maka dengan mendasarkan kepada dalil –

dalil Tergugat di atas maka sudah sepatutnya dalil gugatan Penggugat tidak

dapat diterima karena telah mengandung cacat obscur libel ;-----

Bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas, maka

Tergugat mohon kepada yang mulia Majelis Hakim PTUN yang memeriksa perkara

a quo dapat menerima Eksepsi yang diajukan sebagaimana diatas dan menolak

gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat

tidak dapat diterima ;-----

DALAM POKOK PERKARA.-----

1. Bahwa Tergugat mohon apa yang disampaikan dalam Eksepsi di atas

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini ;-----

Hal. 34 dari 82 hal. Putusan Nomor : 45/G/2018/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat kecuali yang diakuinya secara tegas menguntungkan Tergugat ;-----

3. Bahwa dalil posita Penggugat pada point 10 huruf a halaman 9 yang pada intinya telah menyatakan bahwa “sebelum pelaksanaan pencoblosan dimulai, pelipatan surat suara di lipat dan dihitung di rumah Panitia Pemilihan kepala Desa Sindangsari dengan tidak disaksikan oleh saksi dari pihak penggugat yang telah ditunjuk dan saksi – saksi lain yang telah ditunjuk yang seharusnya pelipatan kertas suara dilakukan di Kantor Desa tempat pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa tersebut...”, adalah suatu **DALIL YANG SANGAT MENYESATKAN DAN TIDAK BERDASARKAN ATAS HUKUM** karena tidak terdapat satu Pasal pun atau ketentuan dalam **Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa** serta di dalam **Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa MAUPUN DI DALAM Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 05 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa Jo. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 41 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 05 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa SERTA Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor : 800/880/Kep-DPMD/2017 Tentang : Pedoman Teknis Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Kepala Desa Cianjur Tahun 2018**, yang menyatakan bahwa pelipatan surat suara harus di lipat disaksikan oleh saksi dari pihak penggugat yang telah ditunjuk dan saksi – saksi lain. Bahwa adapun sekarang yang menjadi pertanyaan dari Tergugat adalah :-----

1) Dalam ketentuan atau aturan manakah yang menunjukkan bahwa pelipatan surat suara harus di lipat disaksikan oleh saksi dari pihak penggugat yang

Hal. 35 dari 82 hal. Putusan Nomor : 45/G/2018/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah ditunjuk dan saksi – saksi lain ??? Serta Pasal berapakah yang menunjukkan akan hal tersebut ??? ;-----

2) Potensi kecurangan yang manakah yang penggugat rasakan terhadap adanya pelipatan surat suara yang tidak disaksikan oleh saksi dari pihak penggugat yang telah ditunjuk dan saksi – saksi lain ??? ;-----

3) Siapakah yang berhak melakukan / melaksanakan proses pelipatan surat suara ??? ;-----

Bahwa selain itu, terhadap adanya dalil posita Penggugat pada point 10 huruf a halaman 9 sebagaimana point 3 di atas, adalah **suatu dalil yang bertentangan dengan apa yang telah Penggugat sepakati dan tanda tangani sebagaimana dalam Berita Acara Pelaksanaan Kegiatan Sebelum Pemungutan Suara pada Pemilihan Kepala Desa Sindangsari Kecamatan Leles Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor : 05/BA/PILKADES/III/2018 (yang dan ditandatangani pada Tanggal 25 Maret 2018), yang isinya antara lain bahwa telah dilaksanakan kegiatan dan telah sepakat dan menyetujui semua kegiatan yaitu**

- a. *Pembukaan Kotak suara*;-----
- b. *Pengeluaran Seluruh isi kotak suara*;-----
- c. *Pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan*;-----
- d. *Perhitungan jumlah surat suara*; dan,-----
- e. *Perhitungan jumlah setiap dokumen dan peralatan / perlengkapan*;-----

Sehingga apabila benar Principal Penggugat pada saat proses pemilihan “merasa” bahwa sebelum pelaksanaan pencoblosan dimulai, pelipatan surat

Hal. 36 dari 82 hal. Putusan Nomor : 45/G/2018/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suara di lipat dan dihitung di rumah Panitia Pemilihan kepala Desa Sindangsari

dengan tidak disaksikan oleh saksi dari pihak penggugat yang telah ditunjuk

dan saksi – saksi lain, LALU MENGAPA PADA SAAT PROSES

PENANDATANGANAN SEBAGAIMANA DALAM BERITA ACARA

PELAKSANAAN KEGIATAN SEBELUM PEMUNGUTAN SUARA PADA

PEMILIHAN KEPALA DESA SINDANGSARI KECAMATAN LELES

KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2018 NOMOR : 05/BA/PILKADES/IIII/2018

PENGUGAT TIDAK MENGADUKAN HAL TERSEBUT / LANGSUNG

PROTES KEPADA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA (PPKD)

SINDANGSARI NAMUN SEAKAN – AKAN DIBIARKAN ? DAN MENGAPA

PULA PENGUGAT KEMUDIAN APABILA MERASA DIRUGIKAN JUSTRU

TELAH MENANDATANGANI BERITA ACARA SEBAGAIMANA YANG

DIURAIKAN DI ATAS ?, sehingga dari adanya kedua fakta hukum tersebut di

atas jelas menunjukan bahwa adanya keberatan penggugat terhadap *pelipatan*

surat suara di lipat dan dihitung di rumah Panitia Pemilihan kepala Desa

Sindangsari dengan tidak disaksikan oleh saksi dari pihak penggugat yang

telah ditunjuk dan saksi – saksi lain sebagaimana yang Penggugat uraikan

pada point 10 huruf a halaman 9 dalam gugatan terkesan merupakan suatu

bentuk rekayasa yang diada-adakan oleh Penggugat sehubungan pihaknya

gagal memenangkan Pemilihan Kepala Desa SINDANGSARI dan oleh karena

itu dalil posita tersebut sepatutnya diabaikan Yang Mulia Majelis Hakim PTUN

Bandung yang memeriksa perkara a quo ;-----

4. Bahwa terhadap adanya dalil Posita Penggugat pada posita point 10 huruf b halaman 9 dalam gugatan yang pada intinya menyatakan “Bahwa pada saat pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Sindangsari, Surat Suara tidak diperiksa oleh para saksi serta tidak dihitung dulu sebelum pelaksanaan pencoblosan dimana Panitia Pemilihan Kepala Desa hanya menyebutkan jumlah surat suara sebanyak 1.211 (seribu dua ratus sebelas) lembar surat suara...” adalah suatu

Hal. 37 dari 82 hal. Putusan Nomor : 45/G/2018/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil yang lagi – lagi penggugat tunjukan yaitu bertentangan dengan apa yang telah Penggugat sepakati dan tanda tangani sebagaimana dalam Berita Acara (yang ditandatangani oleh Penggugat sendiri serta Saksi dari Penggugat sendiri yaitu Berita Acara Pelaksanaan Kegiatan Sebelum Pemungutan Suara pada Pemilihan Kepala Desa Sindangsari Kecamatan Leles Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor : 05/BA/PILKADES/III/2018 pada Tanggal 25 Maret 2018), yang isinya antara lain bahwa telah dilaksanakan kegiatan dan telah sepakat dan menyetujui semua kegiatan yaitu :-----

- a. Pembukaan Kotak suara;-----
- b. Pengeluaran Seluruh isi kotak suara;-----
- c. Pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan;-----
- d. Perhitungan jumlah surat suara; dan,-----
- e. Perhitungan jumlah setiap dokumen dan peralatan / perlengkapan;-----

Sehingga apabila benar Principal Penggugat pada saat proses pemilihan “merasa” bahwa pada saat pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Sindangsari, Surat Suara tidak diperiksa oleh para saksi serta tidak dihitung dulu sebelum pelaksanaan pencoblosan dimana Panitia Pemilihan Kepala Desa hanya menyebutkan jumlah surat suara sebanyak 1.211 (seribu dua ratus sebelas) lembar surat suara, **LALU MENGAPA PADA SAAT PROSES PENANDATANGANAN SEBAGAIMANA DALAM BERITA ACARA PELAKSANAAN KEGIATAN SEBELUM PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN KEPALA DESA SINDANGSARI KECAMATAN LELES**

Hal. 38 dari 82 hal. Putusan Nomor : 45/G/2018/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2018 NOMOR : 05/BA/PILKADES/III/2018

PENGGUGAT DAN SAKSI DARI PENGGUGAT TIDAK MENGADUKAN HAL TERSEBUT / LANGSUNG PROTES KEPADA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA (PPKD) SINDANGSARI NAMUN SEAKAN – AKAN DIBIARKAN??? DAN MENGAPA PULA PENGGUGAT DAN SAKSI DARI PENGGUGAT KEMUDIAN APABILA MERASA DIRUGIKAN JUSTRU TELAH MENANDATANGANI BERITA ACARA SEBAGAIMANA YANG DIURAikan DI ATAS???, sehingga dari adanya fakta hukum tersebut di atas jelas menunjukan bahwa adanya keberatan penggugat terhadap pada saat pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Sindangsari, Surat Suara tidak diperiksa oleh para saksi serta tidak dihitung dulu sebelum pelaksanaan pencoblosan dimana Panitia Pemilihan Kepala Desa hanya menyebutkan jumlah surat suara sebanyak 1.211 (seribu dua ratus sebelas) lembar surat suara sebagaimana yang Penggugat uraikan pada posita point 10 huruf b halaman 9 dalam gugatan terkesan merupakan suatu bentuk rekayasa yang nyata dan telah diada-adakan oleh Penggugat sehubungan pihaknya gagal memenangkan Pemilihan Kepala Desa SINDANGSARI dan oleh karena itu dalil posita tersebut sepatutnya diabaikan Yang Mulia Majelis Hakim PTUN Bandung yang memeriksa perkara a quo ;-----

5. Bahwa apabila memperhatikan kepada bunyi dalil posita Penggugat pada posita point 10 huruf c halaman 10 dalam gugatan yang menyatakan bahwa “pada saat Pemilihan Kepala Desa Panitia tidak mencantumkan / mengisi laporan Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak tahun 2018 pada blangko kolom 3 (tiga) tentang Pemilih yang hadir dan Pemilih yang tidak hadir...” maka terhadap adanya dalil posita tersebut (Vide. posita point 10 huruf c halaman 10), yang menjadi pertanyaan dari Tergugat adalah :-----

- 1) Blangko kolom 3 (tiga) yang manakah yang dimaksud oleh Penggugat??? ;--

Hal. 39 dari 82 hal. Putusan Nomor : 45/G/2018/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Apakah benar dalam Blangko kolom 3 (tiga) tersebut telah mencantumkan nomenklatur *Pemilih yang hadir dan Pemilih yang tidak hadir???* ;-----

3) Lantas kerugian apakah yang penggugat alami dengan tidak *mencantumkan / mengisi* Blangko kolom 3 (tiga) tersebut???

Bahwa selain itu, terhadap adanya dalil posita Penggugat pada posita point 10 huruf c halaman 10 dalam gugatan sebagaimana point 5 di atas, adalah **suatu dalil yang sangat keliru dan membingungkan serta tidak berdasar atas**

hukum, karena penulisan NOMENKLATUR yang tercantum dalam **Berita Acara Perhitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara pada Pemilihan Kepala Desa Sindangsari Kecamatan Leles Kabupaten Cianjur Tahun 2018**

Nomor : 08/BA/PILKADES/III/2018, adalah telah menyebutkan bahwa

JUMLAH PEMILIH YANG MEMBERIKAN SUARA BERDASARKAN SALINAN DPT dan JUMLAH PEMILIH YANG TIDAK MENGGUNAKAN HAK

PILIH dan Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD) **SINDANGSARI** pun

berdasarkan data dan faktanya telah mengisi blangko yang menyebutkan

JUMLAH PEMILIH YANG MEMBERIKAN SUARA BERDASARKAN SALINAN DPT dan JUMLAH PEMILIH YANG TIDAK MENGGUNAKAN HAK

PILIH, sehingga terhadap adanya dalil posita tersebut di atas (posita point 10

huruf c halaman 10) serta dengan adanya fakta hukum tersebut di atas jelas-

jelas telah menunjukkan bahwa tuduhan *Panitia tidak mencantumkan / mengisi*

laporan Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak tahun 2018 pada blangko

kolom 3 (tiga) tentang Pemilih yang hadir dan Pemilih yang tidak hadir yang

diduga dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD) **SINDANGSARI**

sebagaimana yang Penggugat uraikan pada posita point 10 huruf c halaman 10

dalam gugatan terkesan merupakan suatu bentuk rekayasa / akal - akalan

semata yang diada-adakan oleh Penggugat sehubungan pihaknya gagal

memenangkan Pemilihan Kepala Desa **SINDANGSARI** dan oleh karena itu

Hal. 40 dari 82 hal. Putusan Nomor : 45/G/2018/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil posita tersebut sepatutnya diabaikan Yang Mulia Majelis Hakim PTUN

Bandung yang memeriksa perkara a quo ;-----

6. Bahwa terhadap adanya dalil Posita Penggugat dalam gugatan yang pada intinya menyatakan bahwa :-----

- 1) "Bahwa ada hak suara yang terdaftar Pemilih Tetap sebanyak 2 (dua) orang atas nama Ny IPAHA dan HERI EPENDI tidak hadir pada saat pemilihan, tetapi dalam daftar hadir ke 2 (dua) orang Pemilih tersebut seolah-olah hadir dan memberikan hak suaranya sesuai aturan tersebut seorang pemilih yang berhalangan hadir karena sesuatu alasan tidak dapat diwakilkan dengan cara apapun...". (Vide. posita point 10 huruf d halaman 11);-----
- 2) "Bahwa adanya pemindahan tempat penghitungan suara yang asalnya dilaksanakan di Lapangan sepak bola Naringgul, pada waktu Baru berjalan perhitungan 25% (dua puluh lima persen) suara, dikarenakan adanya turun hujan, maka perhitungan suara dipindahkan dan dilanjutkan di Ruangan Balai Desa Sindangsari...". (Vide. posita point 10 huruf e halaman 11);----
- 3) "Bahwa dalam hal pencoblosan surat panggilan hak pilih dikolektipkan oleh panitia yang diarahkan untuk memilih atau mencoblos Calon Kepala Desa yang bernama ENDANG MULYADI...". (Vide. posita point 10 huruf f halaman 12);-----
- 4) "Bahwa ada 5 (lima) lembar surat suara yang mencoblos Penggugat dan menurut aturan sah tapi oleh Panitia dinyatakan tidak sah dengan alasan pada gambar calon ada 2 Coblosan dimana ke 2 (dua) coblosannya mengenai bagian dalam kotak gambar dan ada 2 (dua) lembar surat suara coblosannya gambar Calon Kepala Desa yang bernama ENDANG MULYADI tidak menggunakan tangan sehingga pada saat itu juga saksi

Hal. 41 dari 82 hal. Putusan Nomor : 45/G/2018/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat keberatan namun tidak dihiraukan...". (Vide. posita point 10

huruf g halaman 13);-----

- 5) "Bahwa pada saat penghitungan belum selesai Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa memerintahkan saksi dan Penggugat dengan cara paksa menandatangani kertas Blangko kosong hasil Rekapitulasi pemilihan Kepala Desa Sindangsari untuk ditandatangani...". (Vide. posita point 10 huruf h halaman 13);-----

adalah suatu dalil yang lagi – lagi penggugat tunjukan yaitu bertentangan dengan apa yang telah Penggugat dan Saksi dari Penggugat sepakati dan tanda tangani sebagaimana dalam Berita Acara Sahnya Pemungutan Suara pada Pemilihan Kepala Desa Sindangsari Kecamatan Leles Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor : 06/BA/PILKADES/III/2018 pada Tanggal 25 Maret 2018), yang inti dari isinya antara lain menyatakan bahwa berdasarkan hasil musyawarah bersama yang dihadiri oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa, Calon Kepala Desa, Saksi Calon Kepala Desa, BPD dan Kepala Desa atau Pejabat Kepala Desa dengan berpedoman kepada :-----

- a. Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;-----
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;-----
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 05 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa;-----
- d. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 41 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 05 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa; dan,-----

Hal. 42 dari 82 hal. Putusan Nomor : 45/G/2018/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan

Kepala Desa;-----

Kami sepakat menyatakan bahwa PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA CALON KEPALA DESA SINDANGSARI KECAMATAN LELES KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2018 TELAH DILAKSANAKAN SESUAI DENGAN MEKANISME YANG DIATUR DALAM KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN DINYATAKAN SAH.-----

Sehingga apabila benar Principal Penggugat pada saat proses pemilihan “merasa” bahwa pada saat pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Sindangsari, telah terjadi banyak kecurangan / pelanggaran sebagaimana yang telah Penggugat dalil dalam posita point 6 angka 1 s.d. 5 di atas, **LALU MENGAPA PADA SAAT PROSES PENANDATANGANAN SEBAGAIMANA DALAM BERITA ACARA SAHNYA PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN KEPALA DESA SINDANGSARI KECAMATAN LELES KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2018 NOMOR : 06/BA/PILKADES/III/2018 PENGUGAT DAN SAKSI DARI PENGUGAT TIDAK MENGADUKAN HAL TERSEBUT / LANGSUNG PROTES KEPADA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA (PPKD) SINDANGSARI NAMUN SEAKAN – AKAN DIBIARKAN??? DAN MENGAPA PULA PENGUGAT DAN SAKSI DARI PENGUGAT KEMUDIAN APABILA MERASA DIRUGIKAN JUSTRU TELAH MENANDATANGANI BERITA ACARA SEBAGAIMANA YANG DIURAIKAN DI ATAS???**, sehingga dari adanya fakta hukum tersebut di atas jelas menunjukkan bahwa adanya keberatan penggugat sebagaimana yang Penggugat uraikan pada posita point 6 angka 1 s.d. 5 di atas dalam gugatan terkesan merupakan suatu **BENTUK REKAYASA YANG NYATA / KONGKRIT DAN TELAH DIADA-ADAKAN OLEH PENGUGAT SEHUBUNGAN PIHAKNYA GAGAL MEMENANGKAN PEMILIHAN KEPALA DESA**

Hal. 43 dari 82 hal. Putusan Nomor : 45/G/2018/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SINDANGSARI dan oleh karena itu dalil posita tersebut sepatutnya diabaikan

Yang Mulia Majelis Hakim PTUN Bandung yang memeriksa perkara a quo;-----

Bahwa berdasarkan kepada hal-hal yang telah terurai di atas, Tergugat mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung c/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memutuskan :-----

-

DALAM EKSEPSI :-----

Menerima Eksepsi yang diajukan Tergugat untuk seluruhnya.-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----
2. Menyatakan bahwa Keputusan Bupati Cianjur Nomor : 141.1/Kep.III – DPMD / 2018 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Tahun 2018 atas nama ENDANG MULYADI Desa Sindangsari Kecamatan Leles Kabupaten Cianjur tertanggal 25 April 2018 telah sah menurut hukum;-----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.-----

Bahwa atas Jawaban dari Tergugat, Penggugat dalam persidangan telah mengajukan Replik tertanggal 19 Juli 2018 dan terhadap Replik dari Penggugat tersebut pihak Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 02 Agustus 2018 ;-----

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-14, dengan rincian sebagai berikut: ---

1. P – 1 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Maman S, (Fotokopi

Hal. 44 dari 82 hal. Putusan Nomor : 45/G/2018/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai Dengan Asli);-----

2. P- 2 : Kartu Pegawai Negeri Sipil RI NIP.150835136 Nomor : E.229506
atas nama Maman S, (Fotokopi dari fotokopi);-----
3. P- 3 : Surat Ijin Rekomendasi Nomor : 824.3/0606/BKPPD/2018, tanggal
23 Januari 2018, (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);-----
4. P- 4 : Berita Acara Penetapan Bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon
Kepala Desa pada Pemilihan Kepala Desa Sindangsari
Kecamatan Leles Kabupaten Cianjur Periode 2018-2024 atas
nama Maman S dan Endang Mulyadi, tertanggal 12 Maret 2018,
(Fotokopi dari fotokopi);-----
5. P- 5 : Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Desa Tahun 2018 Desa
Sindangsari Kecamatan Leles Kabupaten Cianjur, (Fotokopi dari
fotokopi);-----
6. P-6 : Surat dari Pemerintah Kabupaten Cianjur Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Nomor : 141.1/480/DPMD, sifat penting,
perihal pelantikan Kepala Desa Tahun 2018 tanggal 16 Mei 2018,
(Fotokopi dari fotokopi);-----
7. P- 7 : Laporan Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak, yang
dilaksanakan di lokasi Desa Sindangsari Kecamatan Leles pada
hari Minggu tanggal 25 Maret 2018, jumlah TPS 1 (satu), (Fotokopi
dari fotokopi);-----
8. P- 8 : Petikan Keputusan Bupati Cianjur Nomor : 141.1/KEP.III-
DPMD/2018, tentang Pengesahan Pengangkatan Calon Kepala
Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Tahun 2018 atas nama
Endang Mulyadi di tetapkan pada tanggal 25 April 2018, (Fotokopi
dari fotokopi);-----
9. P- 9 : Surat Keberatan yang dibuat oleh Maman S yang ditujukan
kepada Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Sindangsari
tertanggal 25 Maret 2018, (Fotokopi dari fotokopi);-----
10. P- 10 : Surat Permohonan Penghitungan Ulang dengan adanya
keganjilan dalam penghitungan surat suara yang dibuat oleh Saksi
yang bernama Nasrudin di setuju oleh Maman S Calon nomor urut
2 tertanggal 28 Maret 2018, (Fotokopi dari fotokopi);-----

Hal. 45 dari 82 hal. Putusan Nomor : 45/G/2018/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. P-11 : Surat Keberatan yang dibuat oleh Maman S yang ditujukan kepada Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Sindangsari tertanggal 29 Maret 2018, (Fotokopi dari fotokopi);-----
12. P-12 : Tanda Terima Surat Keberatan tanggal 25 Maret 2018 tidak ada tanda terimanya, Surat Permohonan Penghitungan Ulang tanggal 28 Maret 2018 dan Surat Keberatan tertanggal 29 Maret 2018, (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);-----
13. P-13 : Surat Keterangan tanggal 12 September 2018, (Fotokopi Sesuai Dengan Asli) ;-----
14. P-14 : Surat Keterangan tanggal 17 September 2018, (Fotokopi Sesuai Dengan Asli).-----

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-26, dengan rincian sebagai berikut : -----

 1. T-1 : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Sindangsari Nomor : 141/03/Kpts/BPD/XII/2017 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Sindangsari Kecamatan Leles Kabupaten Cianjur tanggal 27 Desember 2017, (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);-----
 2. T-2 : Surat Pernyataan, atas nama Maman.S dan Endang Mulyadi, (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);-----
 3. T-3 : Daftar pemilihan tetap pemilihan Kepala Desa Tahun 2018, (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);-----
 4. T-4 : Berita Acara Musyawarah Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada pemilihan Kepala Desa Sindangsari Kecamatan Leles Kabupaten Cianjur Periode 2018-2024 tertanggal 17 Maret 2018, (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);-----
 5. T-5 : Pengumuman Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Desa Sindangsari Kecamatan Leles Kabupaten Cianjur Tahun 2018 tertanggal 18 Maret 2018, (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);-----
 6. T-6 : Berita Acara Penutupan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa

Hal. 46 dari 82 hal. Putusan Nomor : 45/G/2018/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sindangsari Kecamatan Leles Kabupaten Cianjur Tahun 2018-

- 2024 tertanggal 03 Januari 2018, (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);--
7. T-7 : Berita Acara Penetapan Bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa pada pemilihan Kepala Desa Sindangsari Kecamatan Leles Kabupaten Cianjur Tahun 2018-2024 tertanggal 12 Maret 2018, (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);-----
8. T-8 : Berita Acara Penetapan Nomor Urut Calon Kepala Desa pada pemilihan Kepala Desa Sindangsari Kecamatan Leles Kabupaten Cianjur tertanggal 12 Maret 2018, (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);--
9. T-9 : Berita Acara Nomor : 05/BA/Pilkades/III/2018 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Sebelum Pemungutan Suara pada Pemilihan Kepala Desa Sindangsari Kecamatan Leles Kabupaten Cianjur Tahun 2018 tertanggal 25 Maret 2018, (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);-----
10. T-10 : Berita Acara Nomor : 08/BA/Pilkades/III/2018 Tentang Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara pada Pemilihan Kepala Desa Sindangsari Kecamatan Leles Kabupaten Cianjur Tahun 2018 tertanggal 25 Maret 2018, (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);-----
11. T-11 : Berita Acara Nomor : 06/BA/Pilkades/III/2018 Tentang Sahnya Pemungutan Suara pada Pemilihan Kepala Desa Sindangsari Kecamatan Leles Kabupaten Cianjur Tahun 2018 tertanggal 25 Maret 2018, (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);-----
12. T-12 : Daftar Hadir Calon Kepala Desa Sindangsari Kecamatan Leles Kabupaten Cianjur Tahun 2018 tertanggal 25 Maret 2018, (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);-----
13. T-13 : Daftar Hadir Pengawas pada Pemilihan Kepala Desa Sindangsari Kecamatan Leles Kabupaten Cianjur Tahun 2018 tertanggal 25 Maret 2018, (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);-----
14. T-14 : Daftar Hadir Unsur Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Leles tertanggal 25 Maret 2018, (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);----
15. T-15 : Catatan Kejadian Khusus dan / atau Keberatan Saksi dalam pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara di tempat pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa Sindangsari

Hal. 47 dari 82 hal. Putusan Nomor : 45/G/2018/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Leles Kabupaten Cianjur Tahun 2018 tertanggal 25

Maret 2018, (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);-----

16. T-16 : Laporan Hasil Pemilihan Kepala Desa tertanggal 25 Maret 2018,

(Fotokopi Sesuai Dengan Asli);-----

17. T-17 : Laporan tentang hasil pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

Sindangsari Kecamatan Leles Kabupaten Cianjur Tahun 2018

tertanggal 28 Maret 2018, (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);-----

18. T-18 : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Sindangsari Nomor :

141/04/Kpts/BPD/IV/2018 Tahun 2018 tentang Penetapan Calon

Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Sindangsari

tanggal 27 Maret 2018, (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);-----

19. T-19 : Surat Keberatan tertanggal 28 Maret 2018 yang diajukan oleh

Nomor Urut 2., (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);-----

20. T-20 : Surat Nomor : 005 / 11 / Pan.Pilkades / 2018 tentang Surat

Jawaban / Sanggahan atas adanya Surat Keberatan tertanggal 28

Maret 2018 tertanggal 02 April 2018. (Fotokopi Sesuai Dengan

Asli);-----

21. T-21 : Surat Keputusan Bupati Cianjur Nomor 141.1 / Kep. 111 - DPMD /

2018 Tentang Pengesahan Pengangkatan Calon Kepala Desa

Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Tahun 2018, (Fotokopi

Sesuai Dengan Asli);-----

22. T-22 : Petikan Keputusan Bupati Cianjur Nomor : 141.1 / Kep. 111 -

DPMD / 2018 Tentang Pengesahan Pengangkatan Calon Kepala

Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Tahun 2018, tertanggal

25 April 2018, (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);-----

23. T-23 : Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Fotokopi

dari fotokopi);-----

24. T-24 : Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 05 Tahun 2015

tentang Pemilihan Kepala Desa, (Fotokopi Sesuai Dengan Asli) ;--

25. T-25 : Daftar Hadir Pemilih pada Pemilihan Kepala Desa Sindangsari

Kecamatan Leles Kabupaten Cianjur Tahun 2018, (Fotokopi

Sesuai Dengan Asli) ;-----

26. T-26 : Lampiran Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat

Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor : 800/880/Kep-DPMD/2017

Hal. 48 dari 82 hal. Putusan Nomor : 45/G/2018/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pedoman Teknis Pemungutan Suara Dalam Pemilihan

Kepala Desa Cianjur Tahun 2018, (Fotokopi Sesuai Dengan Asli).-

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat di persidangan

telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi masing-masing bernama **Nasrudin**, **Sarhidi**, dan **Heri Ependi**. Saksi-Saksi tersebut telah disumpah menurut agamanya masing-masing (Islam), memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. **Nasrudin** (Saksi-1) :-----

- Bahwa setahu Saksi pemilihan Kepala Desa Sindangsari dilaksanakan tanggal 25 Maret 2018 dan di mulai kurang lebih pukul 7 pagi ;-----
- Bahwa seingat Saksi yang hadir pada saat pemilihan Kepala Desa Sindangsari yaitu ada dari Koramil, Kecamatan, Kapolsek dan ada pengawas dari Kabupaten Cianjur ;-----
- Bahwa saat itu calon Kepala Desanya ada 2 orang calon yaitu masing-masing bernama Bapak Maman S dan Bapak Endang Mulyadi ;-----
- Bahwa pada waktu dilaksanakan pemilihan Kepala Desa tersebut ada dihadiri Saksi-Saksi dari kedua belah pihak calon Kepala Desa. Saksi-Saksi dari Penggugat yaitu Saya (Nasrudin) dan Bapak Sarhidi, sedangkan Saksi-Saksi dari Endang Mulyadi yaitu Bapak Riswanto dan Bapak Kang Sumpena ;-----
- Bahwa dalam proses penghitungan formulir pemilihan Kepala Desa tahun 2018 di Desa Sindangsari menurut sepengetahuan Saksi Selisih itu jelas ada, karena kartu panggilan yang masuk ada 933 sedangkan kartu suara ada 936 ;-----
- Bahwa saat itu Saksi langsung mengajukan komplain kepada panitia bahwa ini ada penggelembungan suara kalau dari kartu panggilan yang masuk 933 dengan kartu suara yang masuk 936 hanya 3, tetapi kalau melihat kebelakangnya yang 2 itu sebetulnya yang masuk orang yang melaksanakannya itu 931. Tetapi komplain dari Saksi tersebut tidak ada tanggapan dari panitia, bahkan Saksi jengkel dengan panitianya terutama

Hal. 49 dari 82 hal. Putusan Nomor : 45/G/2018/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Ketuanya, kenapa ini jadi begini hasilnya karena yang memilih hanya 931 yang 2 kenapa dimasukan ke daftar hadir, ini ada permainan apa ?. Karena ke-2 orang itu panggilannya ada tetapi sebenarnya orangnya tidak ada, yang satu sedang berada di Jakarta dan yang satu lagi orangnya sedang sakit, nama kedua orang tersebut yaitu Bapak HERI EPENDI dan Ny IPAH ;-----

- Bahwa sepengetahuan Saksi saat itu banyak pengawas terutama Bapak Sumarna pengawas dari Dinas Lingkungan. Saat itu Saksi komunikasi dengan Bapak Sumarna dan dengan Bapak Sekmat setelah bubarannya pelaksanaan Pilkades. Yang Saksi komunikasikan pada saat itu adalah Saksi minta solusi ini bagaimana pelaksanaan Pilkades di desa kami, dan Pilkades ini harus diulang karena ini terdapat keganjilan-keganjilan dan panitia juga sepertinya sudah di setting dengan nomor 1 ;-----
- Bahwa Saksi mengakui sewaktu Saksi melakukan tandatangan itu sekitar pukul 13 siang, setelah kedua calon turun dari panggung menandatangani Berita Acara Penutupan Pencoblosan. Seingat Saksi yang Saksi tandatangan waktu itu berupa kertas putih satu lembar di dalam map kertas tersebut tidak ada tulisannya, kemudian Saksi tanyakan ke Pak Sekdes selaku Sekretariat Panitia "Pak Sekdes ini untuk apa ?", Beliau jawab sudah tandatangan saja supaya gampang mengurusnya ;-----
- Bahwa setahu Saksi, Bapak Maman S juga ada menandatangani pada pukul 13 siang yaitu sama Berita Acara Penutupan Pencoblosan itu saja. Dan sebelum Saksi tandatangan itu tidak diperlihatkan cover depan kertas tersebut, itu juga katanya ini Berita Acara Penutupan Pencoblosan. Dan saat itu tidak terjadi kejadian yang luar biasa ;-----
- Bahwa setelah Pilkades selesai, kemudian yang Saksi lakukan selanjutnya adalah Saksi langsung telpon ke panitia karena ada keganjilan-keganjilan, kemudian Saksi disuruh datang saja ke Kantor Desa selanjutnya Saksi tanya ini jumlah suara bisa seperti ini darimana.;-----
- Bahwa Saksi pernah mengajukan keberatan secara tertulis sampai beberapa kali tetapi tidak pernah ada tanggapan dari panitia. Bahkan Saksi

Hal. 50 dari 82 hal. Putusan Nomor : 45/G/2018/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sempat akan melakukan keberatan secara anarkis tetapi Bapak Maman S melarang jangan berbuat anarkis. Saksi pernah membuat surat keberatan tertanggal 28 isi surat keberatan tersebut adalah untuk penghitungan ulang ke panitia, tetapi tidak ada respon ;-----
- Bahwa setahu Saksi Bapak Maman S tanggal 29 mengajukan keberatan, tetapi atas keberatan dari Bapak Maman S tersebut tidak ada jawaban dari panitia ;-----
 - Bahwa setahu Saksi laporan hasil Pilkades tidak ada di pampang di Desa Sindangsari, bahkan Saksipun minta satu exemplar hasil pleno tidak diberikan, katanya itu bukan kewenangan panitia ;-----
 - Bahwa awal memulai penghitungan itu di lapangan sebagaimana ditentukan oleh panitia dan disetujui oleh Saksi-Saksi dari kedua belah pihak, tetapi kemudian tiba-tiba dipindah ke aula Desa yang akhirnya menjadi kacau. Alasannya dipindah ke aula Desa Saksi juga tidak mengerti, katanya panitia mau turun hujan tetapi tidak turun hujan ;-----
 - Bahwa benar waktu pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Sindangsari dilapangan di pasang tenda ;-----
 - Bahwa Saksi waktu itu bertanya terlebih dahulu kenapa ini mau dipindahkan karena disini juga aman hanya angin biasa tidak ada hujan dan tidak ada awan gelap. Waktu itu mereka bilang bahwa ini mau hujan, padahal waktu itu tidak turun hujan cuaca juga cerah dan angin biasa saja.;
 - Bahwa ketika lokasinya dipindah ke aula Desa situasinya kacau balau, jarak Saksi duduk sampai ke panitia itu kurang lebih 5 Meter, dan disitu ada anggota BPD juga ada masyarakat yang pro dengan Endang Mulyadi dan juga ada kelompok mertuanya Endang Mulyadi mereka ikut campur mengambil kartu suara. ;-----
 - Bahwa waktu itu Saksi juga komplain pada panitia karena tidak terlihat kartu suara yang mereka perlihatkan. Bahwa jarak duduk Saksi terlalu jauh sehingga tidak terlihat jelas kartu suara itu apalagi suasana saat itu terdengar gaduh/ramai, bahkan kesannya anggota BPD itu seperti panitia ;-
 - Bahwa saat itu anggota BPD juga ikut menghitung sah atau tidak kartu suara. Waktu itu panitia itu memperlihatkan kartu panggilan itu ke Ketua

Hal. 51 dari 82 hal. Putusan Nomor : 45/G/2018/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- panitia dahulu baru kemudian ke Saksi, kalau kata Ketua panitia sah maka sah, dan kalau kata Ketua panitia tidak sah maka tidak sah, maka saya jadi heran kok seperti itu ;-----
- Bahwa Saksi mengajukan komplain pada saat di dalam ruangan desa, karena di lapang itu kira-kira baru berjalan 25% kartu suara, karena alasan mau turun hujan kemudian lokasi dipindah ke dalam ruangan desa ;-----
 - Bahwa pada waktu ada 5 suara itu oleh Saksi dianggap sah itu peristiwanya waktu di ruangan balai desa. Saat itu Saksi protes yang coblosan 2 tetapi didalam kotak nomor 2 itu yang 5 kertas kartu suara, sampai karena dengan alasan panitia itu ada 2 coblosan maka Saksi sudah emosi. Jadi menurut Saksi itu sah, karena saat itu juga Bapak Sumarna mengatakan bahwa itu sah tetapi kenapa panitia mengatakan itu tidak sah padahal itu coblosan masih berada didalam kotak ;-----
 - Bahwa setahu Saksi ada 2 coblosan yang tidak memakai paku sepertinya dicoblos memakai jari tangan sehingga tidak sesuai aturan. Dan seingat Saksi saat pencoblosan yang tidak memakai paku itu dilakukan di ruangan balai desa ;-----
 - Bahwa Saksi melihat pada waktu suasana kacau balau kemudian massa masuk ke dalam ruang balai desa, ada anggota-anggota BPD yang mengambil surat suara secara kolektif ;-----
 - Bahwa dalam penghitungan suara ada selisih dari 933 ke 936, Saksi mengetahui itu karena waktu itu Saksi ikut menghitung kartu panggilan dan saya sebagai Saksi merasa bertanggung-jawab, kartu panggilan dihitung sepuluh-sepuluh diikat dengan jumlah keseluruhan 933. Sedangkan kartu suara menjadi jumlah 936 atas hasil penghitungan suara. Saat itu kartu panggilan di hitung oleh panitia, BPD dan Saksi-Saksi dari kedua belah pihak. Karena hasil hitungan suara ada selisih maka pada akhir hitungan Saksi protes kepada Ketua panitia, tetapi tidak di tanggapi katanya Ketua panitia saat itu "nanti-nanti saya lagi pusing nanti kita bereskan", padahal saat itu penghitungan suara sudah selesai ;-----
 - Bahwa setelah selesai penghitungan suara. Saksi tidak pernah

Hal. 52 dari 82 hal. Putusan Nomor : 45/G/2018/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menandatangani Berita Acara Penghitungan Suara, karena itu mungkin harus ada pleno terlebih dahulu. Yang ditandatangani oleh Saksi pada saat itu adalah Berita Acara Penutupan pencoblosan 2 lembar, Saksi melakukan tandatangan itu pada saat pukul 13.00 siang saja ; -----
- Bahwa walaupun saat itu Saksi merasa keberatan dan Saksi menandatangani berita acara pada kertas yang kosong karena saat itu ada paksaan dari Bapak Sekdes untuk menandatangani berita acara pada kertas yang kosong tersebut. Bapak Sekdes saat itu sebagai Sekretaris Desa merangkap/menjabat Sekretaris panitia ;-----
 - Bahwa setahu Saksi tidak ada jawaban dari panitia terkait keberatan yang diajukan oleh Penggugat berdasarkan bukti T-19. Dan Saksi tidak pernah mendengar adanya jawaban dari panitia terkait keberatan yang diajukan oleh Penggugat ;-----
 - Bahwa pada waktu penghitungan suara, surat suara itu satu persatu hanya diperlihatkan kepada Ketua dan Saksi, dan kadang-kadang diperlihatkan tetapi kadang-kadang tidak diperlihatkan. Jumlah surat suara yang masuk ada 936, dan jumlah surat suara yang tidak sah ada 10. Maksud Saksi surat suara yang tidak sah ada 10 itu adalah yang tidak sah itu ada 7 sedangkan yang blanko ada 3. Yang tidak sah ada 7 itu karena ada coblosan 2. Maksud Saksi blanko ada 3 itu karena tidak dipilih atau kosong. Sebetulnya pemilih yang hadir saat itu jumlahnya 931 ;-----
 - Bahwa Saksi bisa mengetahui jumlah yang hadir 931 kemudian hasil penghitungannya 936, karena dari surat panggilan yang masuk ke panitia, Saksi pribadi juga ikut menghitung surat panggilan yang tadi sebelum penghitungan suara surat panggilan itu 933. Saksi juga ikut cek surat panggilan bahkan semua Saksi-Saksi dari kedua belah pihak menyaksikan pengecekan surat panggilan. Jadi, sebenarnya 931 tetapi saat penghitungan suara 936 dan itu juga ada 2 kartu surat panggilan yang masuk orangnya tidak melaksanakan pencoblosan ;-----
 - Bahwa pada saat penghitungan suara itu mungkin baru berjalan 25% penghitungan kartu suara, baru ada angin katanya "mau pindah ke ruang

Hal. 53 dari 82 hal. Putusan Nomor : 45/G/2018/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

balai desa karena mau hujan" tetapi Saksi protes karena saat itu hujan tidak

turun ;-----

- Bahwa Saksi tidak pernah menerima tanggapan tersebut (T-20) ;-----
- Bahwa setahu Saksi letak kantor sekretariat panitia pelaksanaan pemilihan

Kades Sindangsari berada di Kantor Desa Sindangsari ;-----

- Bahwa setahu Saksi ada 5 surat suara yang tidak sah karena ada coblosan 2, itu suara terhadap Bapak Man ;-----
- Bahwa terkait semua 5 surat suara itu yang masuk yang tidak sah. Kalau

yang 2 coblosannya itu yaitu yang nomor 1 di coblos yang nomor 2 juga di

coblos, tetapi yang 5 itu mungkin kalau bisa Saksi beri contoh ini foto di

tengah foto di coblos terus dari luar foto dicoblos menurut Saksi itu sah

karena di dalam nomor 2 ;-----

- Bahwa sebelum melakukan pencoblosan tidak ada aturan atau sosialisasi tata cara pencoblosan yang benar ;-----

2. **Sarhidi** (Saksi-2) :-----

- Bahwa Saksi mengetahui sebelum adanya pemilihan Kepala Desa Sindangsari tanggal 25 Maret 2018 ada pelipatan surat suara di rumah panitia, karena waktu datang surat suara itu belum dilipat, jadi melipat surat suara itu tidak dilaksanakan di sekretariat tetapi di rumah salah satu panitia. Menurut sepengetahuan Saksi selaku mantan Kepala Desa Sindangsari, pemilihan Kepala Desa Sindangsari yang lalu hal semacam tersebut tidak dilakukan, dan seharusnya pelipatan surat suara dilakukan di Sekretariat dengan di Saksikan oleh para Saksi dan para TIM Pemantau dari kedua belah pihak ;-----

- Bahwa setahu Saksi ada pengkolektifan pemanggilan surat suara, yaitu waktu pencoblosan ke bilik suara itu surat panggilan di kolektif ada 10 sampai 15 surat suara dikumpulkan ke meja panitia untuk dipanggil mencoblos salah satu kandidat calon Kepala Desa. Bahkan setelah pencoblosan tidak ada tandatangan termasuk mencelupkan jari ke tinta karena Saksi juga waktu itu sebagai hak pilih, keterangan Saksi ini siap untuk dipertanggung jawabkan. Karena biasanya pada saat dipanggil surat

Hal. 54 dari 82 hal. Putusan Nomor : 45/G/2018/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- panggilan itu dipegang oleh hak pilih, tetapi ini tidak surat panggilan itu sudah dikumpulkan terlebih dahulu dimeja panitia. Sebaiknya surat suara itu tetap dipegang oleh masing-masing pemilih hal ini supaya tidak disalahgunakan apabila ada pemilih yang tidak hadir tetapi dianggap hadir itu biasanya disalahgunakan seperti itu ;-----
- Bahwa sewaktu penghitungan hasil akhir memang saat itu ada pemindahan dari lapangan ke balai desa, dan saat itu ada kejanggalan-kejanggalan artinya seperti ini : pertama, di meja panitia tidak steril biasanya kalau penghitungan itu hanya ada pihak para Saksi dan panitia disitu ada BPD yang tidak punya hak tetapi BPD malahan ikut campur alasannya waktu itu mau turun hujan sehingga dipindah ke aula balai desa dari situlah berkumpul masyarakat penuh perasaan Saksi saat itu kurang nyaman untuk pembukaan surat suara ;-----
 - Bahwa mengenai saat pemilihan suara ada 2 orang pemilih tidak hadir tetapi dianggap hadir, karena kebetulan waktu pemungutan data Saksi diberitahu karena Saksi waktu menjabat Kepala Desa Saksi diberitahu, orangnya memang tidak hadir yang satu orang berada di Jakarta dan yang satu orang lagi sakit. Memang saat itu ada suara panggilan, biasanya kalau orang yang tidak hadir pada saat dahulu Saksi itu tidak diberikan pada orangnya termasuk pada orang yang sakit tetapi ini ada panggilannya mungkin ada orang lain yang mengisi, memang saat itu Saksi tidak melihat siapa orang yang masuk ikut mencoblos ;-----
 - Bahwa sewaktu hari "H" pencoblosan, ada kolektif pengumpulan surat panggilan ; -----
 - Bahwa surat suara itu dimasukkan ke dalam kotak suara ;-----
 - Bahwa menurut Saksi dalam pemilihan Kepala Desa biasanya ada daftar hadir hak pilih, surat panggilan itu dipegang oleh pemilih lalu dipanggil untuk ke meja panitia untuk mengambil surat suara, kalau ini tidak, surat suara itu dipanggil oleh panitia. Menurut Saksi ada penggiringan dari pihak Panitia, karena begini yang mengolektif itu bukan panitia tetapi TIM sukses dari salah satu kandidat. Jadi dikumpul oleh pihak TIM salah satu kandidat ini

Hal. 55 dari 82 hal. Putusan Nomor : 45/G/2018/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- katanya orang-orang hak pemilih untuk dikumpulkan ke meja panitia. Saat itu Saksi komplain kepada panitia, kenapa ini dikolektif seharusnya ini harus langsung orangnya yang bersangkutan dipanggil;-----
- Bahwa setahu Saksi dari pihak Muspika yang hadir saat itu adalah Kecamatan, Kapolsek, Koramil termasuk Bapak Sumarna ;-----
 - Bahwa Saksi sebagai mantan Kepala Desa di Desa Sindangsari dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2017. Pada waktu hari 'H' Saksi ini sudah diberhentikan dari jabatan sebagai Kepala Desa Sindangsari bahkan sudah ada Pjs-nya. Pada waktu pemilihan Kepala Desa tersebut Saksi tidak terlibat di dalam kepanitiaan pemilihan ini, jadi saat itu Saksi sebagai masyarakat biasa ;-----
 - Bahwa terkait surat keberatan yang di sampaikan oleh pihak Penggugat pada tanggal 28 Maret 2018, Saksi tidak mengetahui bahwa telah ada jawaban dari pihak panitia tertanggal 2 April 2018 ;-----
 - Bahwa setahu Saksi surat keberatan dari Bapak Maman S ada 2 kali, tetapi Saksi tidak tahu apakah salah satunya ada yang ditujukan ke BPD ;-----
 - Bahwa Saksi sebagai mantan Kepala Desa, setahu Saksi di dalam berita acara pemilihan Kepala Desa itu biasanya Saksi sewaktu dahulu mengikuti Pilkades ada menandatangani Berita Acara. Dan itu ditandatangani oleh calon Kades dan salah satu masing-masing Saksi dari calon Kades, tetapi itupun harus sesuai dengan tahapan, karena biasanya tandatangan Saksi itu sesuai dengan dua tahapan yang akan dilakukan tidak mungkin tandatangan sebelum tahapan apalagi menandatangani surat kosong ;-----
 - Bahwa setahu Saksi pada waktu pemungutan suara dilapangan sudah terhitung suara kira-kira $\frac{1}{4}$, pada waktu itu Saksi dari Bapak Maman S yaitu Bapak Nasrudin melihatnya keberatan karena waktu itu alasannya mau turun hujan tetapi kenyataannya tidak turun hujan, mungkin karena itu kebijakan panitia maka pemindahan itu dilaksanakan ;-----
 - Bahwa Saksi mengetahui ada 2 orang pemilih yang sebenarnya tidak hadir tetapi dilapangan itu ada panggilannya, yang mencoblos terhadap 2 orang itu Saksi tidak kenal, biasanya kalau orangnya tidak hadir maka surat panggilannya tidak ada. Setahu Saksi, kedua orang yang tidak hadir itu

Hal. 56 dari 82 hal. Putusan Nomor : 45/G/2018/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Bapak Heri Ependi dan Ibu Ipah yang sakit. Tetapi sewaktu mereka itu di panggil, apakah kedua orang itu ada yang mewakili saat itu Saksi tidak tahu, karena Saksi kurang memperhatikan orang-orang sekitar tetapi panggilan kedua orang itu Saksi dengar ;-----

- Bahwa Saksi tidak pernah menerima salinan Berita Acara Hasil Penghitungan suara yang diberikan oleh panitia, hanya Saksi pernah melihat ;-----

- Bahwa setahu Saksi, keberatan-keberatan yang diajukan oleh Penggugat tidak ditanggapi oleh panitia.-----

3. Heri Ependi (Saksi-3) :-----

- Bahwa Saksi tidak hadir pada saat pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Sindangsari tanggal 25 Maret 2018, karena Saksi pada saat itu berada di Jakarta ;-----
 - Bahwa Saksi tidak tahu pada saat itu ada pemilihan Kepala Desa Sindangsari ;-----
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat panggilan, dengan demikian Saksi tidak tahu adanya surat panggilan untuk mencoblos ;-----
 - Bahwa Saksi tidak tahu ada surat panggilan yang tidak terpakai ;-----
 - Bahwa Saksi tahu kalau namanya di panggil sewaktu pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Sindangsari, karena Saksi diberitahu oleh Bapak Nasrudin setiba Saksi datang dari Jakarta ;-----
 - Bahwa Saksi tidak tahu kalau pada saat itu ada yang menggantikan Saksi untuk mencoblos ;-----
 - Bahwa Saksi selama ini tinggal di Jakarta ;-----
 - Bahwa keluarga Saksi yang berada di Desa Leles adalah Isteri Saksi dan anak Saksi. Dan yang ikut mencoblos hanya Isteri saja ;-----
 - Bahwa yang Saksi ketahui dari Bapak Nasrudin, pada saat pencoblosan tidak ada yang mengaku-ngaku sebagai Saksi ;-----
 - Bahwa setahu Saksi, di Desa Sindangsari kalau nama Heri banyak, tetapi kalau nama Heri Ependi hanya Saksi saja.-----
- Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bukti suratnya Tergugat di persidangan

telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, masing-masing bernama **Hadudin** dan

Hal. 57 dari 82 hal. Putusan Nomor : 45/G/2018/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riswanto. Saksi-Saksi tersebut telah disumpah menurut agamanya masing-masing (Islam), memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

-

1. **Hadudin** (Saksi-1)

:-----

- Bahwa Saksi mengakui pada tanggal 25 Maret 2018 ada pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di Desa Sindangsari. Kami (Saksi) selaku Ketua panitia berkewajiban untuk menyelenggarakan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di Desa Sindangsari. Pada waktu itu tertanggal 25 Maret 2018 kami bersama panitia mempersiapkan untuk menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa. Selanjutnya dari awal kami bersama-sama panitia menyelenggarakan pemilihan pemungutan suara, setelah selesai pemungutan suara lalu berlanjut ke penghitungan suara. Di saat penghitungan suara terjadi hujan gerimis dan angin kencang maka kami bersama panitia dimusyawarahkan bagaimana menyikapi permasalahan itu, dan kemudian semua sepakat untuk pindah guna menghitung suara ke aula desa, selanjutnya penghitungan suara dilanjutkan sampai dengan penghitungan suara selesai. Dan disitu setelah dihitung jumlah suara sah dan suara tidak sah ternyata yang memperoleh suara terbanyak dari hasil pemilihan itu adalah Bapak Endang Mulyadi ;-----
- Bahwa setahu Saksi pada hari "H" setelah selesai pemilihan, Saksi tidak pernah menerima keberatan dari kedua Saksi baik dari Saksi nomor 1 ataupun dari Saksi nomor 2.;-----
- Bahwa setahu Saksi, pada waktu itu Saksi dari nomor 1 dan Saksi dari nomor 2 ada menandatangani Berita Acara ;-----
- Bahwa setahu Saksi pada bukti surat T-8 Penggugat menandatangani Berita Acara ini. Setahu Saksi pada bukti surat T-9 itu tandatangan Bapak Nasrudin, karena pada waktu Bapak Nasrudin tandatangan T-9 itu semua panitia

Hal. 58 dari 82 hal. Putusan Nomor : 45/G/2018/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- melihat. Setahu Saksi pada bukti surat T-10 Penggugat tidak menandatangani makanya Saksi abaikan saja sesuai apa adanya karena ternyata Penggugat sudah pulang ; -----
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Bapak Nasrudin tidak pernah mengajukan keberatan ataupun komplain dari awal sampai akhir penghitungan suara bahkan dia sampai pulang, setelah beberapa hari tiba-tiba muncul surat pengaduan tertanggal 28 Maret 2018, atas surat pengaduan tersebut pihak panitia telah menanggapi dengan sanggahan ;-----
 - Bahwa setahu Saksi pada bukti surat T-11 itu tulisan Bapak Nasrudin dan itu juga tandatangan Bapak Nasrudin, surat sanggahan ini Saksi fasilitasi kepada Bapak Janwar Orang Kecamatan untuk menyampaikan kepada Bapak Maman S" ; -----
 - Bahwa setahu Saksi surat-surat keberatan yang diajukan oleh Penggugat sudah 3 (tiga) kali Saksi terima yaitu pertama pada tanggal 28 Maret 2018 Saksi menerima surat keberatan yang isinya 3 point, substansi keberatannya yaitu mempertanyakan yang selisih 3 suara. Selanjutnya yang kedua keberatannya itu pada pemindahan tempat penghitungan suara dari TPS ke aula desa. Selanjutnya yang ketiga keberatan adanya pengrongrongan dari pihak lain. Terhadap ketiga keberatan yang disampaikan oleh Penggugat sudah Saksi jawab yaitu melalui surat sanggahan ;-----
 - Bahwa setahu Saksi benar pada saat itu ada angin kencang dan sudah turun hujan gerimis, kami bersama panitia berjumlah 15 orang khawatir dokumen pada saat itu takut kena hujan sehingga basah, makanya kami musyawarah apakah sepakat untuk pindah, akhirnya semua sepakat untuk pindah dan saat itu di Saksikan oleh para Muspika semua hadir disitu maka akhirnya kita semua pindah ke aula untuk selanjutnya melakukan penghitungan surat suara kembali. Pada saat pindah lokasi tidak ada yang keberatan, walaupun ada yang merasa keberatan pasti kami mengisi formulir Berita Acara Keberatan ;-----
 - Bahwa Saksi benar melihat secara kasat mata Penggugat ini ada

Hal. 59 dari 82 hal. Putusan Nomor : 45/G/2018/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani Berita Acara T-10 yang ada tandatangan Bapak Nasrudin.

Selain Saksi, yang melihat pada saat itu banyak tetapi kami tidak memperhatikan satu-persatu, karena pada waktu itu semua panitia ada disitu;-----

- Bahwa setahu Saksi dokumen di berkas yang terkait Pemilihan Kepala Desa Sindangsari saat itu ada yang ditandatangani dan ada juga yang tidak ditandatangani, kami berkewajiban membuat dokumen itu sesuai dengan petunjuk teknis baik yang ditandatangani ataupun tidak itu ada dalam dokumen itu. Penandatanganan itu berdasarkan dan sesuai tahapan-tahapan sudah Saksi jalankan, disitukan ada tahapan-tahapan yang perlu ditandatangani oleh kedua belah pihak calon saat itu, ada Berita Acara disitu siap menerima kekalahan dan siap untuk menang, dari mulai awal sampai akhir pemilihan itu ada tahapan-tahapan yang perlu di tempuh oleh panitia terutama para calon. Setahu Saksi, keterangan Saksi Penggugat yang lalu mengatakan hanya menandatangani yang terakhir saja itu tidak benar ;-----

- Bahwa terkait surat keberatan, Saksi sudah mengirim jawaban yang tertanggal 28 Maret 2018. Saksi mengirimkan melalui fasilitasi Bapak Janwar dia adalah bagian panitia tingkat kabupaten dan dia itu orang Kecamatan. Maksud Saksi memfasilitasi itu adalah kami membuat sanggahan atas delik aduan yang 3 point itu bersama dengan Bapak Janwar, disitu Saksi bantu dan Saksi sampaikan ini untuk pihak yang berkepentingan. Jadi Saksi langsung datang ke rumah Bapak Maman S untuk menjawab secara lisan secara langsung sesuai dengan yang sudah tercantum di dalam sanggahan itu, pada waktu itu Saksi berserta Sekretaris panitia juga 2 anggota BPD pada saat itu Saksi jawab semuanya ;-----

- Bahwa setahu Saksi, mekanisme pemanggilan dari pemilih sampai pencoblosan yaitu disitu masing-masing hak pilih membawa surat panggilan ke tempat pemungutan suara, kemudian masyarakat sebagai hak pilih nanti

Hal. 60 dari 82 hal. Putusan Nomor : 45/G/2018/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengambil formulir yang mau di coblos, itu berjalan dari awal sampai akhir tidak ada permasalahan, selanjutnya dipanggil untuk mencoblos sesuai dengan nomor urut ;-----

- Bahwa setahu Saksi terkait dengan adanya 2 orang yang bernama Heri Ependi dengan Ny.Ipah, saat mereka dipanggil Bapak Heri Ependi disitu tidak ada, karena begini yang membawa surat panggilan Heri Ependi itu Isterinya yang bernama Ibu Yeti, Ibu Yeti salah membawa surat panggilan karena yang dibawa bukan surat panggilan atas nama Yeti tetapi yang dibawa surat panggilan atas nama Heri Ependi. Makanya Saksi minta tolong supaya pulanglah ambil surat panggilan atas nama Ibu Yeti. Kemudian Ibu Yeti pulang dan kembali lagi sambil membawa surat panggilan atas nama Ibu Yeti. Nama Heri Ependi tidak di gunakan untuk mencoblos karena Bapak Heri Ependi tidak ada, dan surat panggilan atas nama Heri Ependi ada pada Saksi ;-----

- Bahwa Saksi lupa jumlah keseluruhan pemilih yang hadir untuk mencoblos pada saat itu. Dan Saksi juga lupa saat itu suara yang masuk ada berapa ;---

- Bahwa terkait laporan hasil penghitungan sudah Saksi pampangkan di Kantor desa ;-----

- Bahwa terkait dengan berkas-berkas pemilihan Kepala Desa Sindangsari Saksi tidak memberikan salinannya ke pihak Penggugat. Saksi tidak memberikan salinannya karena disitu dalam petunjuk teknis tidak ada aturannya untuk itu, kami hanya bertugas untuk menyampaikan dokumen hasil pemilihan Kepala Desa itu terhadap :-----

1. Tingkat Kecamatan ;-----

2. DPRD ;-----

3. Tingkat Kabupaten ;-----

4. Untuk arsip panitia.-----

- Bahwa setahu Saksi pada waktu pemilihan Kepala Desa tanggal 25 Maret 2018, di lapangan Naringgul lapangan sepak bola, saat itu memakai tenda

Hal. 61 dari 82 hal. Putusan Nomor : 45/G/2018/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukurannya kurang lebih 6 X 8

Meter ;-----

- Bahwa setahu Saksi setelah ada dipindah ke desa, sehingga disitu terjadi masyarakat ikut masuk, karena begini yang namanya masyarakat pasti ada rasa ingin tahu tetapi kami merasa tidak terganggu karena ada batasan antara kami selaku panitia dan juga para penonton masyarakat yang melihat.

Dan saat itu tidak ada anggota BPD yang ikut menghitung hasil suara ;-----

- Bahwa sebelum pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, pelipatan surat suara tidak di lakukan di rumah Saksi, pelipatan surat suara tersebut di lakukan di Sekretariat, tetapi Saksi lupa kapan pelipatan surat suara itu dilakukan ;-----
- Bahwa terkait pengkolektifan surat panggilan. Menurut Saksi pada waktu itu masing-masing menyeter surat panggilan kepada panitia yang di hekte 10 – 10 lalu antri masuk untuk dipanggil. Pemilih datang kemudian menyerahkan surat panggilan, pada saat pemilih menyerahkan surat panggilan namanya tidak ada dicocokkan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) ;-----
- Bahwa yang menghitung hasil suara pemilihan Kepala Desa pada saat itu adalah kami semua selaku panitia disitu bekerjasama untuk menghitung, diluar panitia itu tidak ada yang melakukan penghitungan. Jumlah keseluruhan panitia 15 orang, BPD tidak termasuk dalam panitia karena BPD yang membentuk panitia ;-----
- Bahwa setahu Saksi Kantor sekretariat panitia itu kami anggap di rumahnya Sekretaris Desa. Kantor Sekretariat panitia pemilihan Kepala Desa tidak ada, selama ini kalau mengadakan rapat di aula desa. Benar Saksi mengakui bahwa pelipatan surat suara itu di lakukan di rumah Sekretaris Desa, dan Sekretaris Desa itu juga merangkap sebagai Sekretaris panitia pemilihan Kepala Desa ;-----
- Bahwa terkait ada keberatan yang diajukan oleh Penggugat. Saksi sudah menerima surat keberatan itu 2 (dua) kali, dan surat keberatan itu isi point-pointnya sama. Surat keberatan yang Saksi terima yaitu tanggal 28 dan tanggal 29, isinya yaitu yang 3 point itu. Makanya Saksi tanggap hanya satu kali karena isinya sama ;-----

Hal. 62 dari 82 hal. Putusan Nomor : 45/G/2018/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi surat keberatan yang ketiga itu bukan dari Bapak

Maman S ;-----

2. Riswanto (Saksi-2) : -----

- Bahwa Saksi waktu itu tandatangani semua Berita Acara ;-----
- Bahwa pada waktu itu Saksi (Riswanto) selaku Saksi dari nomor urut 1 ;-----
- Bahwa Saksi melihat Bapak Nasrudin itu menandatangani Berita Acara ini (T-9), tetapi Saksi tidak melihat dan tidak tahu Bapak Nasrudin itu menandatangani Berita Acara ini (T-11) ;-----
- Bahwa setahu Saksi pada waktu proses pelaksanaan Pilkades tidak ada yang merasa keberatan terhadap pelaksanaan Pilkades tersebut ;-----
- Bahwa Saksi mengetahui proses terjadinya pemindahan lokasi pada saat penghitungan suara dari lapangan ke aula desa, dan pada saat pemindahan itu terjadi hujan gerimis. Pada saat itu tidak ada keberatan dari Saksi nomor urut 2 terhadap proses pemindahan lokasi tersebut. Pada saat itu semua sepakat untuk pemindahan lokasi dari lapangan ke aula desa ;-----
- Bahwa Saksi tahu, pada waktu itu ada anggota BPD yang ikut campur dalam membuka surat suara. Maksud Saksi campur tangan itu yaitu ketika Ketua panitia yang mengambil surat suara dari kotak suara, kemudian diterima oleh anggota BPD tersebut selanjutnya oleh anggota BPD itu yang membuka surat suara. Setahu Saksi ketika surat suara dibuka oleh anggota BPD itu dia hanya mengatakan nama-nama calon yang sah atau tidak. Saat itu Saksi dan Saksi dari nomor urut 2 juga berada disitu. Setahu Saksi saat itu kedua calon ada disitu mereka duduk di bangku khusus untuk Calon Kades di TPS, tetapi tempat duduk mereka masih berada diluar aula desa, letak antara aula desa ke tempat TPS tidak jauh yaitu hanya menyebrang jalan saja. Anggota BPD yang ikut campur tangan tersebut hanya satu orang ;-----
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat formulir semacam itu (P-7), yang Saksi pegang saat itu hanya kertas kosong untuk menghitung proses penghitungan suara ; -----
- Bahwa Saksi tidak mencatat terhadap pemilih yang hadir saat itu, begitu juga terhadap suara yang masuk Saksi tidak mencatat ;-----

Hal. 63 dari 82 hal. Putusan Nomor : 45/G/2018/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi waktu itu sebelum pelaksanaan pencoblosan pemilihan tidak ada penandatanganan ;-----
- Bahwa setahu Saksi kotak suara itu sekarang ada di Polsek Argabita dan Saksi tidak tahu alasannya kenapa kotak suara itu sekarang ada di Polsek Argabita.-----

Bahwa pada persidangan tanggal 4 Oktober 2018 Para Pihak telah menyampaikan kesimpulannya masing-masing tertanggal 4 Oktober 2018 ;-----

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam proses Pemeriksaan Persiapan dan proses Persidangan dalam perkara ini tercantum dalam Berita Acara Persidangan, dan dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan perkara ini.-----

Bahwa selanjutnya Para Pihak mohon Putusan; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana di uraikan dalam duduknya perkara tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini yang dimohonkan Penggugat kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk dinyatakan batal atau tidak sah serta dicabut adalah “Petikan Keputusan Bupati Cianjur No. 141.1/Kep.III – DPMD/2018 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Tahun 2018 atas nama Endang Mulyadi Desa Sindangsari Kecamatan Leles Kabupaten Cianjur Tertanggal 25 April 2018” (Bukti P-8 = T-22 identik dengan Bukti T-21 pada daftar lampiran dalam kolom nomor urut 18 atas nama Endang Mulyadi) ;-----

Menimbang, bahwa terkait adanya nama pihak ketiga sebagaimana yang tercantum di dalam Objek sengketa bukti P-8, = T-22 Majelis Hakim telah memanggil Endang Mulyadi untuk diminta keterangan dan diberikan penjelasan oleh Majelis Hakim mengenai hak-haknya untuk masuk sebagai pihak Intervensi dalam Perkara Nomor 45/G/2018/PTUN-BDG ;-----

Hal. 64 dari 82 hal. Putusan Nomor : 45/G/2018/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas panggilan tersebut Endang Mulyadi telah datang menghadap Majelis Hakim didalam sidang pemeriksaan persiapan setelah diberikan penjelasan oleh Majelis Hakim mengenai hak-haknya untuk masuk sebagai pihak Intervensi kemudian menyampaikan surat pernyataan secara tertulis yang menyatakan tidak menggunakan haknya untuk masuk sebagai pihak intervensi dalam perkara Nomor 45/G/2018/PTUN-BDG, dengan demikian nama yang tercantum dalam objek sengketa aquo atas nama Endang Mulyadi dianggap telah melepaskan haknya untuk masuk dan membela kepentingannya tersebut ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat yang meminta agar objek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah serta dicabut oleh Tergugat telah diajukan eksepsi sebagaimana yang termuat dalam surat jawabannya Tanggal 12 Juli 2018 maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Tergugat tersebut, sebagai berikut :-----

I. DALAM EKSEPSI.-----

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat pada pokoknya mempersoalkan mengenai hal-hal sebagai berikut :-----

1. Objek Gugatan Tidak Termasuk Dalam Pengertian Keputusan Tata Usaha Negara Menurut Undang – Undang Peradilan Tata Usaha Negara (absolut comptentie) ;-----
2. Gugatan Penggugat Prematur ;-----
3. Gugatan Penggugat kabur (Obscuur Libel) ;-----

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dalam ketentuan Pasal 77 ayat (1) disebutkan bahwa “Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan” ;-----

Hal. 65 dari 82 hal. Putusan Nomor : 45/G/2018/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan selanjutnya dalam ayat (3) disebutkan : *"Eksepsi lain-lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa"* ;---

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi yang mempersoalkan mengenai kewenangan absolut dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :-----

I.1 Eksepsi Tentang kewenangan Absolut ;-----

Menimbang, bahwa argumentasi hukum yang dikemukakan oleh Tergugat dalam eksepsi yang mempersoalkan kewenangan absolut tersebut adalah ; "bahwa objek sengketa bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat dipersengketakan di Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan *"Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara"* ;-----

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dimaksud sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

Menimbang, bahwa pengertian Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) ditegaskan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) adalah "suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

Hal. 66 dari 82 hal. Putusan Nomor : 45/G/2018/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum

bagi seseorang atau badan hukum perdata ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguji apakah sengketa *a quo* merupakan sengketa Tata Usaha Negara, Majelis Hakim berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 07 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang memberikan kriteria untuk menentukan suatu sengketa merupakan sengketa Tata Usaha Negara atau sengketa Perdata (kepemilikan), yang meliputi :-----

- a. Apabila yang menjadi objek sengketa tentang keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara, maka merupakan sengketa Tata Usaha Negara ;-----
- b. Apabila dalam posita gugatan mempermasalahkan kewenangan, keabsahan Prosedur penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara, maka termasuk sengketa Tata Usaha Negara ;-----
- c. Apabila satu-satunya penentu apakah Hakim dapat menguji keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa adalah substansi hak karena tentang hal tersebut menjadi kewenangan peradilan perdata; atau ;-----
- d. Apabila norma (kaidah) hukum Tata Usaha Negara (hukum publik) dapat menyelesaikan sengketanya, maka dapat digolongkan sebagai sengketa Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas apabila dihubungkan antara objek sengketa beserta alasan –alasan /posita gugatan yang intinya adanya surat keberatan Penggugat yang belum diselesaikan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa **bukti P-9, P-10, P-11** sehingga prosedur dalam penerbitan objek sengketa oleh Tergugat tanpa menyelesaikan terlebih dahulu keberatan-keberatan dari Penggugat didalilkan dalam gugatan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat objek sengketa

Hal. 67 dari 82 hal. Putusan Nomor : 45/G/2018/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi unsur-unsur sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual, final dan menimbulkan akibat hukum sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tersebut maka eksepsi Tergugat yang mempersoalkan kewenangan absolut dinyatakan tidak diterima ;-----

I.2 Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat Premature ;-----

Menimbang, bahwa argumentasi Hukum dari Tergugat yang mempersoalkan gugatan Penggugat premature adalah bahwa penggugat semestinya harus menyadari bahwa SEGALA PERSOALAN YANG BERKAITAN DENGAN PELAKSANAAN PILKADES SUDAH SELESAI sehingga sudah sepatutnya apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung menyatakan bahwa gugatan a quo tidak dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa untuk menilai gugatan Penggugat masih prematur maka yang menjadi acuannya adalah apakah objek sengketa a quo sudah bersifat final dan telah menimbulkan akibat hukum serta apakah adanya kewenangan penyelesaian upaya administratif yang tersedia bagi Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 48 menyebutkan sebagai berikut ;-----

*Ayat (1) Dalam hal suatu badan atau Pejabat Tata Usaha diberi wewenang oleh/ atau berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut **harus diselesaikan melalui upaya administrasi yang tersedia ;-----***

Hal. 68 dari 82 hal. Putusan Nomor : 45/G/2018/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administrasi yang bersangkutan telah digunakan;-----

Menimbang, bahwa dalam Lampiran Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor : 800/880/Kep-DPMD/2017 Tentang Pedoman Teknis Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Kepala Desa Cianjur Tahun 2018.;-----

Bagian Keempat :

Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa

A. Ruang Lingkup dan Wewenang.-----

1. Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala desa, Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.-----
2. Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud didelegasikan kepada Camat sebagai bagian dari Panitia Pemilihan Kabupaten.-----
3. Pendelegasian sebagaimana dimaksud dilaksanakan secara berjenjang, dimana Camat terlebih dahulu memberikan bimbingan dan supervisi kepada BPD dan panitia pemilihan untuk memfasilitasi penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa.-----

C. Penerimaan dan Penanganan Laporan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa.-----

4. Camat dalam memfasilitasi penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa, dilakukan melalui tahapan :-----
 - a. Mempertemukan pihak-pihak yang berselisih melalui musyawarah untuk mencapai kesepakatan.-----
 - b. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka :-----

Hal. 69 dari 82 hal. Putusan Nomor : 45/G/2018/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1). BPD dan Panitia Pemilihan melaporkan kepada Camat;-----
- 2). Camat memberikan rekomendasi agar penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa dilaksanakan di Pengadilan Tata Usaha Negara.-----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan keberatan Secara tertulis tertanggal 25 Maret 2018 (bukti P-9) karena tidak ditanggapi penggugat MENGAJUKAN KEBERATAN YANG KE-2 (DUA) Tanggal 28 Maret 2018 (bukti P-10) dan mengirim surat keberatan lagi tertanggal 29 Maret 2018 (Bukti P-11) sehingga penggugat telah melakukan 3 (tiga) kali keberatan ;-----

Menimbang, bahwa keberatan yang telah disampaikan oleh Penggugat kepada Panitia PILKADES telah ditindaklanjuti dengan memberikan surat jawaban / klarifikasi tertanggal 02 April 2018 bukti T-20 kepada Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa dalam Lampiran Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor : 800/880/Kep-DPMD/2017 Tentang Pedoman Teknis Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Kepala Desa Cianjur Tahun 2018. **Bagian Keempat : Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa**, Huruf A. Ruang Lingkup dan Wewenang. 1. Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala desa, Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.-----

Menimbang, bahwa oleh karena upaya administrasi berupa keberatan sudah ditempuh sebanyak tiga kali oleh Penggugat bukti P-9, P-10, dan P-11 barulah Penggugat mengajukan gugatan pembatalan terhadap diterbitkannya surat keputusan objek sengketa (bukti P-8=T-22 identik dengan bukti T-21 pada daftar lampiran dalam kolom nomor urut 18 atas nama Endang Mulyadi ;-----

Menimbang, bahwa uraian surat keputusan objek sengketa yang termasuk yurisdiksi materiil Pengadilan Tata Usaha Negara harus sesuai yang ditentukan oleh Pasal 1 angka 9 Undang-undang No.51 Tahun 2009 karena hal tersebut sudah dipertimbangkan sebagaimana uraian eksepsi Absolut dan untuk tidak

Hal. 70 dari 82 hal. Putusan Nomor : 45/G/2018/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangi hal yang sama, menurut Pendapat Majelis Hakim objek sengketa merupakan keputusan yang bersifat final tanpa perlu lagi meminta persetujuan dari instansi atau lembaga lain sudah menimbulkan akibat hukum, maka eksepsi Tergugat yang mempersoalkan gugatan prematur tidak beralasan hukum dan dinyatakan tidak diterima ;-----

I.3 Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat kabur, tidak jelas/obscuur libels;-----

Menimbang, bahwa aturan yang menjadi acuan bagi Majelis Hakim untuk menilai apakah gugatan Penggugat tidak jelas (*obscuur libel*), adalah Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur syarat yang harus dipenuhi oleh suatu surat gugatan, pada Pasal 56 ayat (1) tersebut ditetapkan bahwa “gugatan harus memuat” :-----

- a. nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan Pekerjaan Penggugat atau kuasanya ;-----
- b. nama jabatan, dan tempat kedudukan Tergugat ;

- c. dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan ;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan mempelajari surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat, diketahui bahwa syarat-syarat sebagaimana diatur oleh ketentuan Pasal 56 ayat (1) tersebut telah dipenuhi antara lain; telah mencantumkan dengan jelas identitas Penggugat dan identitas Tergugat, kemudian gugatan tersebut telah memuat tentang alasan yang menjadi dasar gugatan (*fundamentum petendi*) serta telah mencantumkan pula hal yang diminta (*petitum*) untuk diputuskan oleh pengadilan ;-----

Menimbang, bahwa uraian pertimbangan hukum tersebut diatas maka menurut pendapat Majelis Hakim bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga gugatan Penggugat

Hal. 71 dari 82 hal. Putusan Nomor : 45/G/2018/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah cukup jelas dan tidak kabur (*obscuur libel*) dengan demikian telah beralasan menurut hukum eksepsi Tergugat yang mempersoalkan gugatan Penggugat adalah kabur atau tidak jelas *obscuur libel* dinyatakan **tidak diterima**; -----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dinyatakan tidak diterima seluruhnya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara sebagai berikut ;-----

-

II. DALAM

POKOK

PERKARA.-----

Menimbang, bahwa objek sengketa yang dimohonkan untuk dibatalkan atau dinyatakan tidak sah serta dicabut oleh Penggugat sebagaimana termuat dalam *petitum* gugatan Penggugat adalah "Petikan Keputusan Bupati Cianjur No. 141.1/Kep.III – DPMD/2018 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Tahun 2018 atas nama Endang Mulyadi Desa Sindangsari Kecamatan Leles Kabupaten Cianjur Tertanggal 25 April 2018" (Vide Bukti P-8 = T-22 identik dengan Bukti T-21 pada daftar Lampiran dalam kolom Nomor urut 18 atas nama Endang Mulyadi) ;-----

Menimbang, bahwa dalam *posita* gugatannya, Penggugat mendalilkan pada pokoknya bahwa Tergugat telah mengeluarkan Petikan Keputusan Bupati Cianjur No. 141.1/Kep.III – DPMD/2018 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Tahun 2018 atas nama Endang Mulyadi Desa Sindangsari Kecamatan Leles Kabupaten Cianjur Tertanggal 25 April 2018 atas dasar penetapan Panitia Pemilihan Kepala Desa Sindangsari Kecamatan Leles Kabupaten Cianjur tersebut dengan tidak menghiraukan keberatan-keberatan atas kecurangan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa, serta tidak memperhatikan dan mempertimbangkan ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 5 Tahun 2015 juncto Peraturan Bupati (Perbub) Kabupaten Cianjur No. 41 Tahun 2015 Tentang Petunjuk

Hal. 72 dari 82 hal. Putusan Nomor : 45/G/2018/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur No. 5 Tahun 2015 Tentang
Pemilihan Kepala Desa;-----

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, telah
dibantah oleh Pihak Tergugat melalui Jawabannya Tanggal 12 Juli 2018 pada
pokoknya menyatakan pelaksanaan pemungutan suara calon Kepala Desa
Sindangsari Kecamatan Leles Kabupaten Cianjur Tahun 2018 telah dilaksanakan
sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan dan dinyatakan sah;-----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugat
telah membantahnya melalui Repliknya Tertanggal 19 Juli 2018 yang pada
pokoknya menolak dalil-dalil Jawaban Tergugat, dan Replik Penggugat tersebut
telah ditanggapi/dibantah oleh Tergugat melalui Dupliknya Tertanggal 2 Agustus
2018, yang pada pokoknya masing-masing menyatakan bertetap pada Jawabannya
dan menolak gugatan Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Pihak
Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan
P- 14 dan 3 (tiga) orang saksi yang bernama **Nasrudin, Sarhidi, dan Heri Ependi**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Jawaban / bantahannya
pihak Tergugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda T - 1 sampai
dengan T – 26 dan telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, masing-masing bernama
Hadudin dan **Riswanto**
;-----

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan putusan ini Majelis Hakim hanya
akan mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan saja, sesuai dengan
kewenangan Hakim sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 107 Undang-
Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan
pengujian Keputusan Tata Usaha Negara oleh Hakim Pengadilan Tata Usaha
Negara adalah pengujian yang bersifat ex-tunc artinya pengujian dilakukan dengan

Hal. 73 dari 82 hal. Putusan Nomor : 45/G/2018/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan ketentuan yang berlaku pada saat Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa diterbitkan;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menguji apakah tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa *in casu* apakah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, ditinjau dari segi kewenangan, prosedural dan substansi ;-----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguji dari segi kewenangan yaitu apakah Tergugat mempunyai kewenangan dalam mengeluarkan / menerbitkan Surat Keputusan objek sengketa atau tidak;-----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka (12) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan :-----

"Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata" ;-----

Menimbang, bahwa Pasal 37 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur : "Bupati/Walikota mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan Bupati/Walikota";-----

Menimbang, bahwa Pasal 41 ayat (5) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur : "Bupati/walikota menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterima laporan dari Badan Permusyawaratan Desa" ;-----

Hal. 74 dari 82 hal. Putusan Nomor : 45/G/2018/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 23 ayat (1) huruf c Peraturan Daerah Kabupaten

Cianjur Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa mengatur : "Bupati menerbitkan Keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa paling lambat 30 (tiga Puluh) hari sejak diterima laporan dari BPD";-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas sudah jelas bahwa Tergugat selaku Bupati Cianjur memiliki kewenangan yang diperoleh secara atributif untuk menerbitkan surat keputusan objek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari segi prosedural yakni apakah Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan prosedur yang berlaku ? ;-----

Menimbang, bahwa pokok persoalan yang dijadikan alasan dan dasar oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan *a quo* adalah bahwa terkait dengan adanya pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Sindangsari Kecamatan Leles Kabupaten Cianjur Tahun 2018 yang mana menurut Penggugat terdapat kecurangan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa sehingga melanggar ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 5 Tahun 2015 juncto Peraturan Bupati (Perbub) Kabupaten Cianjur No. 41 Tahun 2015 Tentang Petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur No. 5 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa;-----

Menimbang, bahwa dari Bukti P-9, pada Tanggal 25 Maret 2018 Penggugat telah mengajukan keberatan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Sindangsari terkait hasil pemilihan Kepala Desa Sindangsari;-----

Menimbang, bahwa dari Bukti P-10, pada Tanggal 28 Maret 2018 pihak Penggugat kembali melayangkan keberatan atas pelaksanaan pemungutan suara kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Sindangsari;-----

Menimbang, bahwa dari Bukti P-11, pada Tanggal 29 Maret 2018 Penggugat kembali mengajukan keberatan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa

Hal. 75 dari 82 hal. Putusan Nomor : 45/G/2018/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sindangsari;-----

-

Menimbang, bahwa dari Bukti P-12, membuktikan bahwa surat keberatan yang diajukan oleh Penggugat telah diterima oleh Panitia Pilkades, Kepala Desa Sindangsari, Camat Kecamatan Leles, Panwas Pilkades, dan BPD Desa Sindangsari;-----

-

Menimbang, bahwa atas surat keberatan yang dilayangkan Penggugat tersebut (Bukti P-9, Bukti P-10 dan Bukti P-11) telah ditindaklanjuti oleh Panitia Pilkades Desa Sindangsari secara tertulis melalui surat Nomor : 005 / 11/Pan.Pilkades/2018 Perihal Surat Jawaban/Sanggahan Tertanggal 02 April 2018 sebagaimana Bukti T-20;-----

Menimbang, bahwa Lampiran Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor : 800/880/Kep-DPMD/2017 Tentang Pedoman Teknis Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Kepala Desa Cianjur Tahun 2018,

mengatur :-----

Bagian Ketiga

Penyelesaian Keberatan

A. Pengajuan

Keberatan.-----

1. Saksi dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan / atau selisih penghitungan perolehan suara kepada panitia apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----
2. Dalam hal terdapat keberatan Saksi, Panitia Pilkades wajib menjelaskan prosedur dan / atau mencocokkan selisih perolehan suara;-----

Hal. 76 dari 82 hal. Putusan Nomor : 45/G/2018/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Keberatan yang diajukan oleh Calon, Saksi, masyarakat / Pemilih melalui Saksi TPS terhadap pelaksanaan penghitungan suara di TPS tidak menghalangi pelaksanaan rapat penghitungan suara di TPS.-----

Bagian Keempat

: Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa

A. Ruang Lingkup dan Wewenang.-----

1. Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala desa, Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.-----
2. Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud didelegasikan kepada Camat sebagai bagian dari Panitia Pemilihan Kabupaten.-----
3. Pendelegasian sebagaimana dimaksud dilaksanakan secara berjenjang, dimana Camat terlebih dahulu memberikan bimbingan dan supervisi kepada BPD dan panitia pemilihan untuk memfasilitasi penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa.-----
4. Perselisihan hasil pemilihan kepala desa merupakan perselisihan yang ditimbulkan karena adanya :-----
 - a. Perbedaan penafsiran antara pihak atau suatu ketidakjelasan tertentu yang berkaitan dengan penetapan perolehan suara hasil pemilihan kepala desa; dan

 - b. Keadaan dimana pengakuan atau pendapat dari salah satu pihak mendapatkan penolakan, pengakuan yang berbeda dan / atau penghindaran dari pihak lain yang berkaitan dengan penetapan perolehan suara hasil pemilihan kepala desa.-----

C. Penerimaan dan Penanganan Laporan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa.-----

-

Hal. 77 dari 82 hal. Putusan Nomor : 45/G/2018/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Camat dalam memfasilitasi penyelesaian perselisihan hasil pemilihan

kepala desa, dilakukan melalui

tahapan :-----

a. Mempertemukan pihak-pihak yang berselisih melalui musyawarah untuk mencapai

kesepakatan.-----

b. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka :-----

1). BPD dan Panitia Pemilihan melaporkan kepada Camat;-----

2). Camat memberikan rekomendasi agar penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa dilaksanakan di Pengadilan Tata Usaha Negara.-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Bukti T-20 tersebut diatas, menurut Majelis Hakim surat jawaban/sanggahan tersebut bukan merupakan penyelesaian keberatan Penggugat (Bukti P-9, Bukti P-10 dan Bukti P-11), karena proses penyelesaian keberatan tidak cukup dengan mengeluarkan surat jawaban/sanggahan bukti T-20 akan tetapi harus memenuhi tahapan-tahapan/prosedur sebagaimana diatur dalam Lampiran Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor : 800/880/Kep-DPMD/2017 Tentang Pedoman Teknis Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Kepala Desa Cianjur Tahun 2018 Bagian Keempat huruf A, B dan C sebagaimana tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa surat jawaban/sanggahan bukti T-20 dari Panitia Pilkades Desa Sindangsari oleh Majelis Hakim dianggap bukan cara yang benar dalam menyelesaikan keberatan-keberatan yang timbul dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di Desa Sindangsari sebagaimana diatur dalam Lampiran Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor : 800/880/Kep-DPMD/2017 Tentang Pedoman Teknis Pemungutan Suara

Hal. 78 dari 82 hal. Putusan Nomor : 45/G/2018/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pemilihan Kepala Desa Cianjur Tahun 2018 Bagian Keempat Penyelesaian Perselisihan Hasil pemilihan kepala desa huruf A, B dan C sebagaimana tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa apabila terjadi adanya perselisihan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa maka Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa telah diatur secara tegas ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 05 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa Pasal 27 ayat (1) yaitu : “Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari”. Serta telah diatur pula dalam ketentuan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 41 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 05 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa Pasal 93 ayat (1) yaitu : “Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala desa, Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari” ;-----

Menimbang, bahwa penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, proses penyelesaiannya diselesaikan oleh Pemerintah Kabupaten apabila ada sengketa yang tidak dapat diselesaikan pada tingkat Panitia PILKADES (Vide. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 05 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa Pasal 27 ayat (1) Jo. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 41 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 05 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa Pasal 93 ayat (1), bahwa adapun terkait hal ini bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 05 Tahun 2015 yang berbunyi Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari ;-----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas oleh karena masih adanya keberatan dari Penggugat yang belum diselesaikan di tingkat Panitia pemilihan Kepala Desa di Desa Sindangsari menurut ketentuan

Hal. 79 dari 82 hal. Putusan Nomor : 45/G/2018/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas dengan demikian penerbitan Surat Keputusan objek sengketa oleh

Tergugat terdapat cacat yuridis dari segi prosedural maka gugatan penggugat harus dikabulkan seluruhnya dan Majelis Hakim berpendapat telah beralasan hukum objek sengketa (bukti P-8= T-22 identik dengan bukti T-21 pada daftar Lampiran dalam kolom nomor urut 18 atas nama Endang Mulyadi) dinyatakan batal serta dicabut;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar yang ditetapkan dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 80 jo. Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, segala dalil-dalil dan surat-surat bukti serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pihak di persidangan telah diperiksa secara teliti oleh Majelis Hakim dan digunakan sebagai bahan pertimbangan hukum sepanjang ada relevansinya dengan sengketa *in litis*, namun untuk mengadili dan memutus sengketa hanya digunakan alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti lainnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini ;-----

Memperhatikan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

I. DALAM EKSEPSI ;-----

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima ;-----

II. DALAM POKOK PERKARA ;-----

Hal. 80 dari 82 hal. Putusan Nomor : 45/G/2018/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal Petikan Keputusan Bupati Cianjur No. 141.1/Kep.III – DPMD/2018 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Tahun 2018 atas nama Endang Mulyadi Desa Sindangsari Kecamatan Leles Kabupaten Cianjur Tertanggal 25 April 2018 ;---
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Petikan Keputusan Bupati Cianjur No. 141.1/Kep.III – DPMD/2018 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Tahun 2018 atas nama Endang Mulyadi Desa Sindangsari Kecamatan Leles Kabupaten Cianjur Tertanggal 25 April 2018;-----
4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp 259.000,- (Dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, pada Hari Selasa Tanggal 9 Oktober 2018 oleh Kami MURSALIN NADJIB, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, RIALAM SIHITE, S.H.,M.H dan JULIAH SARAGIH, S.H M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Hari Kamis Tanggal 18 Oktober 2018 oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh SATYA NUGRAHA, S.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat.-----

HAKIM ANGGOTA I

TTD

RIALAM SIHITE, S.H.,M.H.

HAKIM KETUA MAJELIS

TTD

MURSALIN NADJIB, S.H.

Hal. 81 dari 82 hal. Putusan Nomor : 45/G/2018/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA II

TTD

JULIAH SARAGIH, S.H M.H.

PANITERA PENGANTI

TTD

SATYA NUGRAHA, S.H.

Rincian Biaya Perkara Nomor : 45/G/2018/PTUN.BDG:

1. Pendaftaran gugatan : Rp. 30.000,-
2. Alat Tulis Kantor : Rp. 125.000,-
3. Panggilan-panggilan : Rp. 90.000,-
4. Pemeriksaan Setempat : Rp. -
5. Redaksi : Rp. 5.000,-
6. Leges : Rp. 3.000,-
7. Materai Penetapan : Rp. -
8. Materai : Rp. 6.000,- +

Jumlah : Rp. 259.000,-

(Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah)

Hal. 82 dari 82 hal. Putusan Nomor : 45/G/2018/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)